


SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

**(Studi Kasus Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten
Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:
FLORENTINA RANTI
20520042



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN JUDUL

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) MELAUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan diperhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S. IP., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Florentina Ranti

NIM : 20520042

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pendapatan Asli Desa (PADES) Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2024

Penulis



Florentina Ranti

20520042

MOTTO

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana”

(Florentina Ranti)

“Jangan banyak pikiran nanti jadi beban, perbanyak bersyukur

biar Tuhan Yesus yang memudahkan”

(Amsal 16:3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh ucapan syukur dan rasa limpa terimakasih, karya sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan karunianya yang selalu setia menemani saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yang tersayang, Bapak Adrianus Singkir dan Ibu Anastasia Fransiska Fatmaily. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan perjuangan serta doa-doa yang tidak pernah terlupakan untuk anak mu ini yang menempuh pendidikan. Serta terimakasih selalu ada dalam senang dan sedih. Dengan doa dari Bapak dan Ibu saya bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban pendidikan saya.
3. Kepada adek Fransiska Juita saya yang tersayang, terimakasih selalu ada buat kakak mu ini dan terimaksih atas doanya setiap hari dan selalu menghibur dalam senang dan sedih.
4. Kepada abang sepupu Bruder Pusrayan Dono, FIC terkasih, terimakasih telah menemanin saya selama penelitian dan terimakasih telah meluangkan waktunya.
5. Terimakasih kepada diri saya sendiri Florentina Ranti karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini. Terima kasih telah memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.
6. Untuk Dosen Pembimbing terbaik, Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.

Trimakasih sebanyak-banyaknya karena telah sabar membimbing dan menuntun penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Untuk Sahabat, Teman yang terkasih, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu intinya terimakasih telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan semangat dan hiburan ditengah-tengah kesibukan kalian. Dan terimakasih selalu ada dalam senang dan sedih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul "UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)". Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Penulis meyakini bahwa sepenuhnya keberhasilan dalam proses penyusunan Skripsi ini karena bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya tidak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto M.Si. Selaku Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
4. Bapak Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan, kritik dan saran dalam proses penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
6. Bapak/Ibu Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

7. Pemerintah Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang telah bersedia membantu, dan mempermudah saya dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi ini.
8. Kepada setiap narasumber, Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa Kedungpoh, Perangkat Desa, Serta Badan Usaha Milik Desa “Murakabi” yang sudah membantu berkontribusi serta memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk penyelesaian Skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Adrianus Singkir Dan Ibu Anastasia Fransiska Fatmaily yang selalu memberikan dukungan, doa dan arahan serta nasehat dalam penyelesaian Skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat dalam bentuk moril maupun materil dalam penulisan Skripsi ini yang mana penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan, serta menjadi berkat bagi semua yang membacanya.

Penulis



Florentina Ranti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Literatur Review	8
G. Kerangka Konseptual	11
1. Peningkatan PADes	11

2. Upaya Pemerintah Desa	18
3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	27
4. <i>Governing</i> (Perbuatan Pemerintah)	35
 H. Metode Penelitian	 38
1. Jenis penelitian	37
2. Unit Analisis.	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	40
4. Analisis Data.....	42
 BAB II PROFIL BUMKAL MURAKABI KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	 44
A. Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kal) Kedungpoh	44
B. Usaha BUM Kal Kedungpoh.....	45
C. Anggaran BUM Kal Kedungpoh	49
D. Susunan Pengurus BUM Kal Kedungpo	55
E. Kondisi Ekonomi Kedungpoh.....	58
F. Potensi dan Daya Tarik Kedungpo.....	59
 BAB III UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA).....	 65
A. Kendala Kepala Desa Dalam Mengelola BUM Desa di Kedungpoh.....	66
1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa.....	66

2. Fasilitas dan peralatan untuk mengelola BUM Desa	77
B. Pencapaian tujuan program BUM Desa dalam mengelola PADes	72
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

1.1 Data Informan	40
-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

2.1 APBDes Kedungpoh 2020	52
2.2 APBDes Kedungpoh 2021	53
2.3 APBDes Kedungpoh 2022	53
2.4 Kedungpoh Park.....	60
2.5 Kampung Madu.....	61
2.6 Desa Wisata Klayar	63
2.7 Lumbung Mataram.....	64

INTISARI

Skripsi ini membahas tentang Upaya Pemerintah Desa Dalam mengelola PADes melalui BUM Desa. Penelitian ini bertujuan membahas mengenai bagaimana upaya Pemerintah Desa mengelola BUM Desa faktor penghambat peran kepala desa dalam pembangunan desa. Oleh karena itu permasalahan yang terjadi ialah BUM Desa Murakabi dalam mengelolanya sebenarnya sudah baik sesuai yang berlaku, hanya saja untuk potensi desanya masih sangat minim. Sebelumnya yang muncul di Kedungpoh ini, sedangkan permasalahan PADes yang ada di Kedungpoh menurut Andi Purwanto menyatakan bahwa PADes di kedungpoh mengalami stagnasi dan tidak berkembang. Karena berbagai hal yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya perencanaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala administratif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik snowball sampling karena target informan yang sulit untuk dijangkau. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui tentang Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun subjek penelitian terkait yaitu Kepala Desa, BPD, Ketua BUM Desa, Perangkat BUM Desa. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan, sehingga metode analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa. *Pertama*, Faktor penghambat peran kelapa desa dalam mengelola BUM Desa di Kedungpoh yaitu terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa dan terbatasnya fasilitas serta peralatan untuk mengelola BUM Desa. Faktor penghambat peran kelapa desa yaitu BUM Desa menghadapi tantangan besar terkait sumber daya manusia, keterbatasan modal, dan daya saing produk yang menghambat perkembangan usaha. Meskipun ada dukungan modal dan keterlibatan masyarakat, operasional BUM Desa belum optimal, terutama setelah dampak pandemi dan bencana alam yang merusak sektor pariwisata, sehingga mengancam keberlanjutan usaha. *Kedua*, Pencapaian tujuan program BUM Desa dalam meningkatkan PADes ialah mengelola BUM Desa menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah mendukung penuh dengan monitoring, penyertaan modal, dan kolaborasi dengan generasi muda, pelaksanaannya belum optimal. Tantangan eksternal, seperti bencana alam, turut menghambat kinerja BUM Desa, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai keberlanjutan dan kontribusi yang lebih besar terhadap PADes.

KATA KUNCI: Upaya, Pemerintah Desa, BUM Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berpangupa jiwa agraris. Desa dengan berbagai karakteristik fisik maupun sosial, memperlihatkan adanya kesatuan di antara unsur-unsurnya (Daldjoeni 2003).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014).

Kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan desa bertujuan untuk mengelola kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tujuan utamanya adalah Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggarannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu kemampuan aparatur dalam melayani dan meningkat daya saing masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah desa untuk mengelola taraf hidup Masyarakat. (Surasih Malani 2021).

BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa (UU No 32 Tahun 2014).

BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (PP No 11 Tahun 2021).

Desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya manusia di desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Jika pemerintah desa menjalankan dan mengelola BUM Desa dengan baik maka dapat memberikan pendapatan desa dan juga mendorong perekonomian Masyarakat (UU No 6 Tahun 2014).

Salah satunya upaya mengelola kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Suharto, Edi 2015).

Dalam sebuah desa, masyarakat desa harus mengelola pembangunan desa agar mencapai sasarannya. Dalam hal ini diperlukan upaya mengelola ekonomi masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Dalam usaha mengelola ekonomi masyarakat pedesaan dapat melalui BUM Desa dapat dikelola secara professional, karena potensi alam dapat diandalkan seperti pertanian, perkebunan, kelautan, perdagangan dan dunia bisnis

mikro dan lain-lain. Pendirian BUM Desa diharapkan akan menjadi tulang punggung perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa dan mengelola kesejahteraan warganya, salah satunya melalui BUM Desa (Priyono B, Mulyaningrum 2018).

Selain itu, pemerintah desa dalam mengelola PADes memerlukan upaya khusus dan tindakan dari Pemerintah Desa. Upaya yang dijalankan Pemerintah Desa harus dapat mencapai target sesuai dengan harapan masyarakat yang sejalan dengan kapasitas pemerintah desa untuk melaksanakannya dan mendapat dukungan dari berbagai elemen yang berhubungan dengan upaya mengelola PADes sehingga dalam prosesnya akan optimal dan mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Akan tetapi PADesnya masih kurang maksimal. Adapun upaya pemerintah desanya yaitu usaha dalam mengelola PADes, yaitu usaha-usaha kecil. Sektor usaha kecil dikelola oleh masyarakat desa sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki dengan menggunakan kekayaan yang terdapat disuatu desa dengan tujuan agar PADes bisa meningkat.

Mengelola PADes dilaksanakan agar ada pemasukan dan penambahan pendapatan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. PADes merupakan pendapatan desa yang dihasilkan dari sumber daya manusia dan serta peran masyarakat (Widjaja 2018).

Kalurahan Kedungpoh merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Kedungpoh memiliki BUM Desa Murakabi dalam mengelolanya sebenarnya sudah baik sesuai yang berlaku, hanya saja untuk potensi desanya masih sangat minim oleh karena itu pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa masih

melakukan berbagai upaya yang dapat menunjang keberhasilan BUM Desa di Kedungpoh. Dengan adanya unit usaha yang dikelola BUM Desa yaitu dalam bidang perdagangan, pariwisata, jasa keuangan (BRI LINK), angkutan umum (agen bus), angkutan barang (truk), usaha micro mandiri, bisnis online, dan bisnis lainnya.

Namun pengelolaan BUM Desa yang ada di Kedungpoh dapat dikatakan dalam proses mengelolanya masih belum maksimal sehingga hasil yang diperoleh dari program unit usaha yang ada dalam BUM Desa belum dapat mengelola PADes, hanya saja untuk kebutuhan masyarakat desa masih dalam berbagai upaya untuk dapat mengelola ekonomi masyarakat di Kedungpoh.

Sedangkan masalah PADes yang ada di Kedungpoh, menurut bapak Andi Purwanto selaku pengelola BUM Desa, mengatakan bahwa PADes yang ada di Kedungpoh saat ini mengalami stagnasi dan tidak berkembang, karena berbagai hal yang saling terkait antara lain;

1. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama, membatasi kemampuan desa untuk melaksanakan pembangunan yang signifikan.
2. Kurangnya perencanaan yang efektif juga mempersulit alokasi sumber daya yang tepat.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal keterampilan maupun pengalaman, menyulitkan desa dalam mengelola program PADes dengan baik.
4. Kendala administratif seperti birokrasi yang lambat juga memperlambat pelaksanaan Pembangunan.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya yang bisa mengelola mengelola anggaran, perbaikan proses perencanaan, pelatihan sumber daya

manusia, percepatan proses administratif, serta pengembangan yang sesuai dengan kondisi yang ada di Kedungpoh. Sedangkan sumber dana dari mengelola pasar dan taman desa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi atau pengembangan infrastruktur secara signifikan. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya inovasi dalam manajemen pasar dan taman desa, minimnya promosi untuk menarik pengunjung, atau bahkan kurangnya investasi dalam mengelola fasilitas dan layanan yang tersedia.

Dengan demikian adanya BUM Desa belum mampu dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di kalurahan, salah satu usaha yang masih berjalan hingga saat ini yaitu pariwisata yang dikelola oleh BUM Desa sendiri. Namun masih ada kendala seperti kurangnya partisipasi dan upaya dari pemerintah desa, sehingga BUM Desa tidak berkembang, mengalami kegagalan, tutup dan tidak berjalan. Sementara itu, di Kedungpoh memiliki beberapa kendala yaitu salah satunya adalah dalam bidang sosial budaya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang fisik prasarana, dalam bidang pemerintahan. Masalah berikutnya adalah mempengaruhi masyarakat lokal agar mendukung kerjasamanya untuk mengelola BUM Desa (Nurul Fadila 2020).

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan saat ini yaitu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menghidupkan kembali BUM Desa yang selama ini tidak berjalan semestinya, agar BUM Desa dapat mengembangkan unit usaha yang dapat mengelola ekonomi masyarakat, dan juga kurangnya kerjasama masyarakat sedangkan dalam BUM Desa harus ada peran dari Masyarakat (Fathurrohman 2019).

Dalam penelitian ini perspektif yang digunakan adalah *governing*. *Governing* merupakan perbuatan dan aktivitas memerintah, yang merupakan salah satu landasan disiplin ilmu pemerintahan dalam melihat lebih jauh soal tata kelola pemerintahan terkait upaya pemerintah desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa (Sutoro Eko).

Berdasarkan berbagai pemaparan dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui upaya pemerintah desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa, di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara BUM Desa di sana sudah berjalan tetapi belum berjalan maksimal, karena sumber daya manusia yang mayoritas berusia di atas 40 tahun, sehingga kesulitan dalam penggunaan perangkat digital, serta beberapa pamong yang merangkap jabatan di organisasi lain, sehingga kinerjanya tidak fokus pada satu pekerjaan. Berdasarkan permasalahan di atas maka dibutuhkan upaya pemerintah desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa” di Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Fokus Penelitian

Dalam konteks penelitian, fokus bermakna pusat konsentrasi penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Fokus penelitian ini membantu peneliti untuk

memusatkan perhatiannya pada topik penelitian yang sedang dikerjakan. Fokus dalam penelitian kualitatif bisa saja berubah tetapi perubahan yang terjadi dalam penelitian kualitatif dapat bersifat alamiah, tergantung dari kemampuan dan pemahaman seseorang peneliti dalam menetapkan fokus (Milka and Monalisa 2014). Seperti terlihat dalam rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka fokus dari penelitian ini difokuskan Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa yang dapat dikaji melalui:

1. Kendala Kepala Desa dalam mengelola BUM Desa di Desa Kedungpoh;
 - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam mengelola BUM Desa
 - b. Fasilitas dan Peralatan untuk mengelola BUM Desa
2. Pencapaian tujuan program BUM Desa dalam mengelola PADes

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui “bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa”.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua katagori manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Tempat Peneliti

Kajian ini dijadikan sebagai bahan evaluasi atau referensi untuk Desa agar bisa melakukan perbaikan serta keterlibatan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memahami tentang Upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa.

b. Bagi Publik

Kajian ini dijadikan sebagai bahan referensi saya untuk mengkaji dalam tentang pada penelitian yang sama.

F. Literatur Review

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul Upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa adalah berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi a, Komang Adi Kurniawan Saputra b, yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi, Volume 2 No 2 Desember Tahun (2017) yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Mengelola Aset Desa Dalam Mengelola PADes. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset Desa dan profesionalisme mengelola aset Desa terhadap peningkatan PADes. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 87 kepala Desa dan sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Buleleng, kabupaten terbesar di Provinsi Bali. Data selanjutnya dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya-upaya optimalisasi dan profesionalisme mengelola aset Desa secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan PADes.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yayu Putri Senjani yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISP), Volume 2 No 1 April Tahun (2019) yang berjudul Peran Sistem Manajemen Pada BUM Desa Dalam Mengelola PADes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem manajemen BUM Desa dalam

peningkatan PADes. Sampel penelitian adalah pihak terkait dalam BUM Desa Ngudi Mulyo dan warga Desa Kerten, Klaten, Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan berbasis pengabdian kepada masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa manajemen BUM Desa masih sederhana namun telah memiliki rencana untuk perbaikan ke depan. Peran BUM Desa untuk mengelola PADes belum terlihat dikarenakan beberapa sistem manajemen yang belum memadai sehingga belum dapat diperhitungkan secara jelas besaran kontribusi BUM Desa dalam PADes. Upaya yang ditawarkan peneliti adalah mengelola BUM Desa dengan 5 sistem manajemen yang diperbarui yaitu sistem manajemen keuangan, pemasaran, produksi, distribusi dan sumber daya manusia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Cisan yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa, Volume 4 No 1 Juni Tahun (2021) yang berjudul mengelola PADesa melalui BUM Desa Panderman di Desa Oro-Oro Ombo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat upaya Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo dalam mengelola PADesa melalui BUM Desa Panderman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo melakukan upaya berupa pembinaan, pelatihan, penyertaan modal, serta fasilitasi unit usaha BUM Desa Panderman. Upaya-upaya ini dapat mengelola PADesa dimana pendapatan BUM Desa Panderman yang dialokasikan ke PADesa Tahun 2018 sejumlah Rp. 16.800.000. Dengan jumlah ini didapati kenaikan PADesa Tahun 2019 sejumlah Rp. 21.600.000. Faktor pendukung dalam peningkatan PADesa adalah formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumberdaya alam dan sumberdaya keuangan. Adapun faktor penghambatnya adalah belum adanya kesadaran sumberdaya

manusia dalam mengelola BUM Desa Panderman sehingga menyebabkan sebagian unit usaha tidak beroperasional secara maksimal. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Oro-Oro Ombo melakukan restrukturisasi BUM Desa Panderman agar lebih berkembang.

Empat, Penelitian oleh Herry Azrah Pradana yang memuat dalam Jurnal Kebijakan Pembangunan, Volume 14 No. 2, 2 Desember Tahun (2019) yang berjudul Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan BUM Desa Dalam Mengelola Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan PADes. Hasil penelitian, permasalahan utama BUM Desa di Kabupaten Tapin adalah pemilihan usaha yang tidak tepat dan terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur. Permasalahan mendasar lainnya adalah minimnya SDM pengelola BUM Desa yang profesional dan terampil, minimnya pelatihan dan bimbingan teknis, minimnya pengawasan berkelanjutan dari SKPD terkait, dan minimnya pemahaman dari masyarakat pedesaan mengenai peran BUM Desa untuk kemajuan Desa. Beberapa upaya pemberdayaan BUM Desa yang dapat diambil diantaranya adalah dengan penguatan SDM dan kelembagaan Desa, peningkatan pola kerjasama swakelola dengan swasta dan pihak ketiga lainnya dalam rangka optimalisasi potensi Desa, mengelola program pelatihan bagi anggota BUM Desa baik mengenai administrasi maupun tata cara kelembagaan lainnya, sosialisasi BUM Desa untuk mengelola inisiatif warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUM Desa, dan pengembangan usaha yang prudent dengan mengadakan studi kelayakan usaha sebelum operasional BUM Desa dijalankan secara aktif.

Lima, penelitian oleh Amelia Sri Kusuma Dewi yang memuat dalam Jurnal Pedesaan dan Pembangunan, Volume 5 No. 1, 1 Februari Tahun (2015) yang

berjudul peranannya BUM Desa sebagai upaya dalam mengelola PADes serta menumbuhkan perekonomian desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan salah satu alternatif untuk mengelola ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUM Desa belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perUndang-Undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUM Desa.

Secara umum Penelitian terdahulu mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti menyoroti pentingnya upaya pemerintah desa dalam mengelola BUM Desa yang efektif dalam pembangunan desa, keduanya berfokus pada dorongan untuk mengelola positif, dan memiliki inovasi kemampuan untuk memotivasi anggota BUM Desa. Sementara perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti ialah, Peneliti terdahulu lebih berfokus pada bagaimana mengelola BUM Desa secara umum memengaruhi pembangunan desa, termasuk peran kepala desa dalam mengimplementasikan ekonomi Masyarakat. Sementara Peneliti lebih menekankan pada karakteristik BUM Desa yang inovatif dan bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi pembangunan desa.

G. Kerangka Konseptual

1. Peningkatan PADes

PADes dijelaskan sebagai sumber dana yang diperoleh oleh suatu desa, yang kemudian digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini artinya bahwa pendapatan tersebut menjadi landasan

keuangan yang memungkinkan pemerintah desa mengatur dan mengelola berbagai kepentingan serta kebutuhan masyarakat di dalam wilayahnya (Hermansah, 2019).

PADes adalah sumber pendapatan yang berasal dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, sesuai dengan prinsip otonomi desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PADes. Ini mencakup berbagai sumber pendapatan yang berasal dari aktivitas dan partisipasi masyarakat serta aset desa untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan desa. PADes yang meliputi sebagai berikut:

- a. Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud antara lain bagi hasil BUM Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.
- b. Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa

d. PADes lain seperti hasil pungutan desa dalam pelaksanaan dana desa

(Visi Yustisia: 2016) Indikator dari PADes yaitu:

$$\boxed{\text{PAD} = \text{HU} + \text{HA} + \text{SW} + \text{Lain-lain}}$$

Keterangan:

- 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.
- 2) Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain PADes, antara lain hasil pungutan desa.

Desa mempunyai hak otonomi, sebagai konsekuensinya mempunyai sumber keuangan sendiri. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan merupakan bantuan keuangan yang disalurkan melalui desa. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 menjelaskan bahwa sumber PADes terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Hasil aset desa merupakan hasil dari barang yang dimiliki desa berasal dari kekayaan yang dibeli ataupun diperoleh melalui perolehan hak yang sah. Pada pasal 76 juga turut dijelaskan mengenai aset desa bahwasanya dapat berupa tanah kas

desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya yang dimiliki oleh desa. Aset lainnya milik desa yakni:

1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa;
2. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
3. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hasil kerjasama Desa; dan
5. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

Kekayaan desa juga terwujud dalam bentuk kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa mengelola PADes adalah proses yang memberikan pengawasan dalam pelaksanaan dan kebijakan mengelola PADes untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan mengelola keuangan desa.

Dari sudut pandang lain, PADes juga bisa diartikan sebagai sarana keuangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur kehidupan masyarakatnya secara mandiri. Pendapatan ini memberi kemampuan kepada pemerintah desa untuk menetapkan kebijakan, memprioritaskan program, dan mengelola sumber daya lokal guna mengelola kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan penduduk desa (Hermansah 2019).

Usaha desa atau BUM Desa adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan keutuhan dan potensi Desa (Alfiansyah 2021).

BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan PADes, sedangkan menurut permen desa tujuan didirikannya BUM Desa adalah untuk mengelola perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, mengelola usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa (UU No 32 Tahun 2004).

Dengan demikian, desa membutuhkan dukungan keuangan untuk menjalankan berbagai programnya. PADes dianggap sebagai sumber daya yang sangat penting dan vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa. Sumber daya ini menjadi landasan keuangan utama yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan program-programnya.

Dari perspektif yang berbeda, pernyataan tersebut juga mencerminkan bahwa ketergantungan desa pada PADes menunjukkan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memiliki sumber daya finansial internal, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola kebijakan ekonomi dan pengembangan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Mengelola PADes di Kedungpoh, bekerja sama dengan pemilik usaha, dan mengelola BUM Desa, sedangkan masyarakat untuk mengelola kekayaan desa, aset desa dan potensi wisata untuk dikembangkan secara baik dan optimal sehingga dapat mengelola PADes.

Selain itu, peningkatan PADes bisa didukung oleh berbagai upaya yang diterapkan pemerintah desa untuk memperkuat keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini termasuk langkah-langkah seperti pengembangan usaha mikro, mengelola akses ke pasar, membuka peluang pendidikan dan pelatihan, serta mendorong kolaborasi antara petani untuk mengelola produksi dan distribusi hasil pertanian.

Penyusunan upaya oleh pemerintah desa guna mengelola PADes juga sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi aktif serta keterlibatan masyarakat lokal dalam merumuskan langkah-langkah yang dapat memberdayakan ekonomi mereka sendiri. Hal ini memungkinkan mereka memiliki kontrol lebih besar terhadap sumber daya dan peluang di lingkungan mereka untuk mengelola kesejahteraan secara mandiri.

Dengan demikian upaya yang diterapkan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat bisa dilihat sebagai komitmen mereka untuk menciptakan kondisi di mana setiap individu dalam komunitas memiliki akses yang sama terhadap peluang dan sumber daya yang mendukung kehidupan yang lebih baik. Tujuannya bukan hanya terfokus pada peningkatan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek keseluruhan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat desa.

Upaya pemerintah desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa untuk memajukan potensi ekonomi, dengan melibatkan pengembangan sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, atau usaha mikro dan kecil. Tujuan utama dalam upaya untuk mengelola PADes melalui BUM Desa adalah memperkuat ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, dan mengelola pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dalam upaya mengelola PADes untuk memajukan potensi ekonomi lokal. Fokus utama dalam upaya mengelola PADes melalui BUM Desa ini adalah pada pengembangan sektor-sektor kunci, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, dan usaha mikro dan kecil.

Dalam sektor pertanian, pemerintah desa berupaya mengelola hasil produksi dengan mengelola infrastruktur pertanian, memperkenalkan teknologi modern, dan memberikan pelatihan kepada petani. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dalam sektor BUM Desa, langkah-langkah diambil untuk memajukan BUM Desa dengan investasi dalam infrastruktur pendukung, promosi BUM Desa yang intensif, serta pelatihan untuk mengelola kualitas layanan di sektor ini. Kerjasama dengan pihak BUM Desa juga menjadi bagian integral dari upaya ini untuk mengembangkan industri BUM Desa yang berkelanjutan.

Dalam mendukung usaha mikro dan kecil, pemerintah desa memberikan dukungan finansial, pelatihan manajemen usaha, dan membantu akses pasar. Ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan usaha kecil sebagai penggerak ekonomi lokal. Tujuan utama dari seluruh upaya ini adalah untuk memperkuat ekonomi desa secara menyeluruh, menciptakan lapangan kerja, dan mengelola pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. Upaya Pemerintah Desa

a. Pengertian Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakan badan, tenaga, dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan berpendapat bahwa, upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu (Suwardi 2021).

Selain itu, upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya selain itu, upaya juga merupakan sebuah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai sebuah pencapaian tertentu yang sudah ditargetkan, dengan harapan upaya yang sudah dilakukan akan memberikan dampak yang maksimal kepada yang dituju (Suwardi 2021).

Mengelola keuangan desa adalah unsur penting bagi desa karena mempunyai tujuan mensejahterakan rakyat dengan memaksimalkan pencarian sumber pendapatan sebagai modal atau dana di dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa. Mengelola keuangan desa dituangkan dalam APBDes tercantum daftar belanja dan rencana pengeluaran desa selama satu tahun. Mengelola keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin (UU No 6 Tahun 2014).

Teori upaya adalah “bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang. Dalam kamus etimologi kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan dibuku

lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud yaitu usaha seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Upaya mengurus dan mengatur pemerintahan tentunya dimulai dari ranah yang terkecil yaitu desa. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Bender 2016).

Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penelitian ini menterjemahkan upaya sebagai bentuk usaha yang menunjukkan aktivitas pikiran maupun fisik yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Upaya yang dimaksud dalam hal ini ialah terkait aktivitas pemerintah desa dalam upaya pemerintah desa dalam mengelola PADes.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014).

Secara umum jika disimpulkan Pemerintah desa adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas mengelola dan pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, memajukan kesejahteraan masyarakat desa, dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya merupakan usaha untuk menyampaikan suatu maksud, akal, ikhtiar: “daya usaha”. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (Yoon 2014).

Pemerintah desa adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Pemerintah desa juga berperan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan di wilayahnya. Mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk melestarikan lingkungan, mempromosikan pertanian berkelanjutan, dan mengatasi masalah-masalah lingkungan setempat (Sedarmayanti 2004).

Selain itu, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam menjalankan program-program sosial, seperti bantuan untuk keluarga miskin, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mengelola taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Penting juga untuk partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat ditekankan dalam pemerintahan desa. BPD berperan sebagai wadah untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama antara pemerintah desa dan warga desa.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan desa serta mendorong semangat pembaharuan di tingkat terendah. Mereka mendukung pemerintah desa dalam membangun fondasi lokal dan memiliki kewenangan istimewa terkait keuangan, dana desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan. Melalui peran aktif mereka, diharapkan dapat mengelola PADes untuk berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan.

Pemerintah desa berperan krusial dalam memperkuat keterikatan dengan masyarakat serta memastikan hubungan yang solid untuk memajukan desa. Komunikasi yang baik menjadi fondasi utama untuk kerjasama yang sukses antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan mereka saling mendukung dalam pembangunan serta menciptakan perkembangan yang lebih baik bagi desa. Pemerintahan Desa menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola desa, memberikan dasar hukum untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan desa secara bersama-sama (UU No 23 Tahun 2014).

c. Kewenangan Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan

desa meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa. Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangganya sendiri, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa (UU No 6 Tahun 2014) diantaranya:

- 1) Mengelola pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- 2) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 3) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Lebih rinci urusan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- 2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota.
- 3) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Provinsi, Kabuoaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Dengan demikian kewenangan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa melibatkan aspek mengelola PADes dari potensi yang dimiliki. Pemerintah desa juga dapat melakukan berbagai langkah untuk mengelola PADes, seperti mengembangkan program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal,

mempromosikan produk unggulan desa, serta menciptakan kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal (Muhammad Miftahul Jannah 2020).

Kewenangan ini mencakup pembuatan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya desa secara berkelanjutan, mengelola keuangan desa, serta upaya untuk mengelola nilai tambah dari potensi ekonomi desa. Dengan memiliki kewenangan ini, pemerintah desa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mengelola pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan kewenangan yang kuat, pemerintah desa dapat menjalankan peran sebagai katalisator perkembangan ekonomi dan sosial, memastikan bahwa kekayaan potensi desa dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mengelola. (Abdul Rohman, 2018).

Dalam mengelola PADes terdiri dari 3 sisi yaitu dari hasil aset, hasil usaha, dan swadaya (gotong royong), yaitu:

a. Hasil Aset

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pengadaan sampai pengawasan dan pengendalian (Pagertoyo).

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah (Permendagri No 1 Tahun 2016).

Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa ini dijelaskan tentang jenis dan kekayaan aset desa. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan Jenis aset desa adalah:

- 1) Kekayaan asli desa;
- 2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- 3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- 4) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak

Pemanfaatan adalah pendaya-gunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan (Permendagri No 1 tahun 2016 Pasal 11) menyebutkan:

- 1) Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a) Sewa,
 - b) Pinjam pakai;
 - c) Kerjasama pemanfaatan; dan
 - d) Bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup mengelola uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama mengelola informasi. Mengelola merupakan tugas-tugas dasar seorang manajer. Tapi disini lebih

menekankan arti dari tugas-tugas tersebut bagi manajer pemasaran. Mengelola merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan upaya mengelola supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia (Effendi Bactir 2012).

Pemanfaatan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Mengelola kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk mengelola pendapatan desa. Mengelola kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD. Biaya mengelola kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa (Hanif Nurcholis 2011).

b. Hasil Usaha

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang mengelola keuangan desa menyatakan bahwa Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) antara lain:

- 1) Hasil BUM Desa
- 2) Tanah kas desa

Upaya yang dapat mengelola PADes sebagai berikut:

- 1) Pengembangan potensi: Mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, atau kecil yang dapat dikembangkan untuk mengelola pendapatan desa.

- 2) Pelatihan dan pendampingan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada warga desa dalam mengembangkan keterampilan dan usaha mereka, sehingga dapat mengelola produksi dan pemasaran produk.
- 3) Peningkatan infrastruktur: Memperbaiki infrastruktur desa, seperti jalan, irigasi, dan telekomunikasi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengelola aksesibilitas bagi pelaku usaha.
- 4) Pemberdayaan: Mendorong partisipasi aktif warga desa dalam pengambilan terkait ekonomi, serta memberdayakan mereka untuk mengelola sumber daya dan usaha ekonomi secara mandiri.
- 5) Mengelola keuangan yang baik: Mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, serta mengalokasikan anggaran dengan efisien untuk program dan proyek yang berpotensi mengelola pendapatan asli desa.

Dengan mengimplementasikan secara terpadu dan berkelanjutan, kepala desa dapat berperan penting dalam mengelola PADes dan mengelola kesejahteraan'

c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Swadaya adalah kekuatan atau tenaga sendiri. Definisi swadaya adalah yang dilakukan dengan daya, kemampuan, usaha, dan sumber yang dimiliki sendiri (KBBI).

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya (Keith Davis 1995).

Gotong royong adalah aktifitas bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum (Sajogyo dan Pudjiwati 2005).

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan desa. Menurut formasi dalam artikelnya yang berjudul “Sumber Keuangan Desa” (2017), hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong terdiri atas obyek (Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 12):

- a. Swadaya dan partisipasi berupa barang
- b. Swadaya dan partisipasi berupa tenaga

Dengan demikian yang dapat mengelola PADesa bertujuan untuk mengelola kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dengan didukungnya sumber daya manusia dalam mengelola keuangan maka diharapkan dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di daerahnya demi memenuhi kebutuhan Belanja Desa dengan mengelola PADesa.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang didirikan atas kebutuhan kebutuhan dan potensi Desa BUM Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Agusliansyah 2020).

BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola dan pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha yang seluruh atau besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa (Maryunani 2008).

Sebagai salah satu ekonomi yang beroprasi diperdesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan ekonomi lainnya. Hal ini dimakud agar keberadaan dan kinerja BUM Desa dapat member konstribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan (Muhammad Yamin)

BUM Desa sebagai suatu ekonomi modalnya usahanya dibangun atas inisiatif dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUM Desa harus bersumber dari. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 6 Tahun 2014).

Pendirian BUM Desa dimaksut sebagai untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan yang dikelolah desa dan/atau antar desa. Di dalam (permendes No 4 Tahun 2015 Pasal 3) BUM Desa didirikan dengan tujuan;

1. Mengelola perekonomian desa;
2. Menoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Mengelola usaha dalam mengelola potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja usaha antar desa dan/atau pihak ketiga;
5. Membuka lapangan pekerjaan;
6. Mengelola kesejahteraan;
7. Mengelola pendapatan desa dan PADes;

Pada prinsipnya, pendirian BUM Desa merupakan salah satu wujud dari otonomi desa. Otonomi desa dapat dinilai sebagai kesatuan hukum yang berwenang

mengatur dan mengurus rumah tangganya dan kepentingan setempat, merupakan pemaknaan standar yang formalis dan tidak bersih (Rozaki 2005).

BUM Desa merupakan salah satu pilihan desa dalam usaha ekonomi desa sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang tentang desa, Pasal 132 ayat (1) peraturan pemerintah desa dan pasal 4 Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Permendesa) pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan mengelola, dan pembubaran BUM Desa. Frasa “dapat mendirikan BUM Desa” dalam peraturan perundang-undangan tentang desa tersebut menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap desa dalam usaha ekonomi. Interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa menghasilkan pendirian BUM Desa.

Prinsip dasar mengelola kekayaan (aset) meliputi dua hal utama (Mardiasmo 2002) yaitu:

- 1) Adanya perencanaan yang tepat pada dasarnya, kekayaan aset dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Kekayaan yang sudah ada sejak adanya daerah wilayah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahannya. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, danau, dan laut, dan peninggalan bersejarah (misalnya: candi dan bangunan bersejarah)
 - b. Kekayaan yang akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai dari APBD serta kegiatan perekonomian

daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, kendaraan, dan barang modal lainnya.

- 2) Pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif prinsip pelaksanaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif dilakukan apabila sudah dilakukan perencanaan secara tepat. Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas public.

Dalam mengelolanya BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan (Pasal 87 ayat 2). Desa sebagai kesatuan hukum sudah dikenal sejak lama memiliki rasa kekeluargaan yang kuat dan gotong royong sebagai ciri kehidupan masyarakatnya. Atas didasar inilah BUM Desa dalam pembentukan dan pengembangannya sangat membutuhkan partisipasi aktif desa.

Upaya peningkatan PADes melalui kebijakan BUM Desa dapat dilihat dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi di desa yang sudah cukup baik di oleh BUM Desa, akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan lagi, karena tidak semua jenis usaha BUM Desa berjalan maksimal, sehingga hal ini diperlukan keseriusan dari pengelola BUM Desa untuk memaksimalkan perannya dalam mengelola hasil usaha serta dibutuhkan juga peran dari pemerintah desa untuk terus mendukung program BUM Desa dengan memberikan penyertaan modal, agar BUM Desa lebih mengembangkan lagi usaha yang dikelolanya (Dedy M.S) Tujuan didirikannya BUM Desa sebagai berikut;

1. Mengelola perekonomian desa
2. Mengelola PADes
3. Mengelola mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dalam mengelola BUM Desa berkaitan dengan pendirian dan mengelola selama pendirian. Pendirian BUM Desa di adakan oleh pemerintah desa. Sedangkan kepemilikan modal dan mengelola usahanya di selenggarakan oleh pemerintah desa. Pendirian BUM Desa di prakarsai oleh pemerintah pusat. Mengelola BUM Desa harus sesuai dengan tujuan pendiriannya, BUM Desa duiu hingga taraf hidup masayarakat meningkat secara ekonomi, mengelola BUM Desa juga harus mampu mengelola kemampuan keuangan pemerintahan desa dalam penyelengara pemerintahan. Selain itu, pengelolahan BUM Desa harus mengelola kegiatan dan perekonomian warga di pedesaan. Dalam mengelolaya, BUM Desa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong, penelolahan BUM Desa juga harus memenuhi dua fungsi yaitu sebagai komersial dan sosial bagi desa (Rachmat Hidayat).

Fungsi mengelola sebagai sosial adalah untuk menyediakan pelayanan sosial, sedangkan sebagai fungsi komersial adalah untuk mengembangkan sumber daya guna memperoleh keuntungan bagi desa. Jenis dasar usaha yang di BUM Desa meliputi bidang jasa, penyaluran bahan pokok, hasil pertanian, atau kecil rumah tangga. Usaha dasar ini dapat di kembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa, pengelolahan BUM Desa juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh mentri yang mengurus perdesaan.

(UU No 6 tahun 2014 pasal 87)

- 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa.
- 2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Pendirian dan mengelola BUM Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa. Oleh karena itu, perlu serius untuk menjadikan mengelola badan usaha tersebut dapat berjalan dengan secara efektif, efisien, proporsional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUM Desa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan, BUM Desa diharapkan mampu menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakan dan memajukan perekonomian desa.

Dalam (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 89) disebutkan bahwa:

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengembangan usaha; dan
- 2) Pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan pemberian bantuan untuk miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes.

Keberadaan BUM Desa sangat upaya yang pada akhirnya BUM Desa berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan desa. Harapan dengan adanya BUM Desa, adalah pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran (Ngesti D. Prasetyo)

BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh dan pemerintahan desa dalam memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUM Desa adalah suatu

usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Selain itu juga BUM Desa juga berperan sebagai media sosial yang berpihak pada kepentingan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya alam ke pasar. Potensi yang dimiliki BUM Desa sebagai usaha mandiri desa dalam memberikan kesejahteraan desa sendiri agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan (Maryunani 2008).

Mengelola dana BUM Desa yaitu dikelola sendiri untuk mencapai tujuan dari Pendirian BUM Desa itu sendiri yaitu mensejahterakan masyarakat. Jenis usaha yang ada pada BUM Desa (Siti Nurhasanah).

Dapat diartikan bahwa pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah desa yang berarti BUM Desa berdiri atas keinginan, dan berdiri berdasarkan Perdes. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, dan hal-hal terkait pengembangan desa termasuk kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan BUM Desa melibatkan dorongan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa yang secara bersinergi melalui hibah dan/atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam mengelola sumber daya alam di desa. Artinya pengembangan BUM Desa dilakukan oleh tiap lapisan pemerintahan, hal ini menjadikan kesuksesan dan keberhasilan BUM Desa tidak serta merta sepenuhnya tanggung jawab suatu sendiri (Eko Prasetyo).

Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk bisa mendapatkan peningkatan PADes salah satunya dengan mendirikan BUM Desa dengan berbagai hal yang bisa dilakukan pemerintah desa sebagai berikut:

1. Identifikasi potensi lokal: Menganalisis potensi sumber daya alam, keahlian, dan permintaan pasar untuk menentukan jenis usaha yang potensial dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Pembentukan BUM Desa: Mendirikan badan hukum BUM Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian modal: Memberikan modal awal atau pinjaman kepada BUM Desa untuk memulai dan mengembangkan usahanya.
4. Pelatihan dan Pendampingan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengelola BUM Desa dalam manajemen usaha, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk.
5. Monitoring dan evaluasi: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja BUM Desa untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan mengidentifikasi potensi perbaikan.

Dengan melakukan langkah tersebut, diharapkan PADes melalui BUM Desa dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Dengan demikian mengelola kesejahteraan, pemerintah desa melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Desa membentuk suatu BUM Desa. BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan PADes. Lebih lanjut, sebagai salah satu ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja

BUM Desa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat (UU No 32 Tahun 2004).

BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh dan pemerintahan desa dalam memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUM Desa adalah suatu usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Pada akhirnya BUM Desa dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat PADes, memajukan perekonomian desa, serta mengelola kesejahteraan desa (Maryunani 2008).

4. ***Governing* (Perbuatan Pemerintah)**

Dalam *Governabilitas*: Volume 2 Nomor 1 Juni 2021. Sutoro Eko Yunanto Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia Korespondensi Penulis: sutoro@apmd.ac.id. Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Perbuatan pemerintah disebut *governing* (G2). G2 adalah sebuah konsep yang perlu dibedakan dengan konsep *ruling*, walaupun banyak ahli yang sering menyamakannya.

Menurut peneliti (Steven A. Cook, n.d.) “*ruling but not governing*” (menguasai tetapi tidak memerintah). *Literatur* tersebut membahas tentang bagaimana dominasi militer dalam politik, atau bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dalam hal ini ruling juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur atau mengurus. Ada juga

beberapa *literatur* yang menganggap antara *ruling* dengan *governing* berbeda, di mana *ruling* sendiri bisa dilakukan siapapun dan *ruling* mempunyai makna menguasai serta memiliki unsur dominasi. Secara ideal, *governing* melekat pada pemerintah dan mempunyai otoritas yang menjadi sebuah legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pengertian dasar memerintah adalah penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah.

Governing diartikan sebagai kata kerja yaitu memerintah, di mana kata memerintah tidak lazim digunakan dalam kosa kata pemerintahan. Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pemerintahan, karena menyelenggarakan pemerintahan berarti ada otoritas yang mengatur dan mengurus. Konsep *governing* yang dipahami sebagai untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi, dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi. Distribusi, proteksi, dan kohesi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan (Yunanto 2021).

Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Hal ini berarti bahwa diskursus tentang *governing* tidak terlepas dari kebijakan. Kebijakan adalah utama pemerintah, Singkatnya, kebijakan merupakan jantung pemerintahan dan perbuatan pemerintah dalam memerintah (Yunanto 2021).

Governing merupakan mengatur dan mengurus jalannya suatu pemerintahan demi tercapainya *good governance*, *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Bolang 2014).

Konsep rule yang dalam bukunya menulis “*Who Rule*” atau siapa yang menguasai. Ia memiliki perspektif keluar dari institusi pemerintahan, tetapi perlu diperhatikan bahwa ada kekuatan di luar institusi pemerintahan yang sebenarnya ikut berkuasa (Yunanto 2021).

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang fokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap fenomena. Dalam penelitian kualitatif peneliti akan berbaur menjadi satu dengan yang mereka teliti sehingga peneliti mampu memahami persoalan atau fenomena dari sudut pandang yang mereka teliti (Rusandi and Muhammad Rusli 2021). Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan secara utuh tentang Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Unit Analisis

Dalam Penyusunan Skripsi penambahan Unit Analisis menjadi relevan ketika penelitian dilakukan di lapangan tanpa memerlukan populasi dan sampel. Unit Analisis dapat mencakup organisasi, baik itu lembaga pemerintahan atau swasta, atau sekelompok orang. Dalam Penelitian ini, unit analisisnya adalah Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa di Kedungpoh.

a) Objek Penelitian

Dalam suatu Penelitian objek menjadi target utama untuk memdapatkan solusi jawaban terhadap yang sedang terjadi. Dengan demikian, perhatian yang diberikan pada objek penelitian menjadi kunci dalam upaya mencapai pemahaman yang mendalam. Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian (Hamidah and Hakim 2023). Objek yang diteliti dalam Penelitian ini adalah Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa di Kedungpoh.

b) Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan informan yang menjadi sumber informasi terkait situasi dan kondisi dalam ruang lingkup penelitian. Informan dalam Penelitian ini ditentukan menggunakan teknik teknik snowball sampling adalah metode pengambilan sampel di mana responden awal membantu peneliti menemukan responden lain yang relevan dengan penelitian. Kendala ketika mencari informan di Kedungpoh sulit untuk ditemui. Teknik ini bekerja dengan meminta responden awal untuk merekomendasikan individu lain yang memiliki karakteristik serupa untuk diikutsertakan dalam penelitian.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif, seperti penelitian etnografi atau studi kasus, teknik snowball dapat membantu peneliti menemukan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman mendalam tentang topik yang diteliti. Demikian pula, jika penelitian dilakukan dalam konteks organisasi atau perusahaan tertentu, peneliti bisa mulai dengan beberapa karyawan atau manajer, dan kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan rekan kerja yang relevan untuk diwawancara.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memulai dengan sejumlah kecil individu yang memenuhi kriteria penelitian dan kemudian meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang juga memenuhi kriteria tersebut. Setiap responden baru selanjutnya diminta untuk melakukan hal yang sama, sehingga sampel berkembang secara bertahap seperti bola salju. Goodman memperkenalkan teknik ini sebagai metode yang berguna untuk menjangkau populasi tersembunyi atau sulit diakses, meskipun ia juga menyoroti potensi bias yang muncul karena keterkaitan antar responden dalam jaringan sosial (Leo A. Goodman).

Sedangkan informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 5 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Usia (tahun)	Pendidikan	Jabatan
1	Dwiyono	56	S2	Lurah
2	Prapto sitiono	63	S2	Ketua BPD
3	Yusuf efendi	39	S1	Ketua BUM Desa
4	Andi purwanto	46	SLTA	Direktur BUM Desa
5	Pujiyanto	39	SLTA	Direktur BUM Desa

(Sumber: Data Lapangan 2024)

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BUM Desa Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah tahap krusial dalam penelitian kualitatif untuk menggali informasi terkait fakta, keyakinan, perasaan, dan keinginan. Proses ini membutuhkan interaksi langsung dan aktif antara peneliti dan subjek agar data yang diperoleh optimal dan akurat (Mita 2015). Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur dengan pedoman yang disusun sesuai cakupan penelitian, melibatkan informan yang memiliki kapasitas dan kewenangan terkait fokus penelitian. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait

Proses Upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa, Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ketika melakukan wawancara di Kedungpoh, informan yang ada disana susah untuk ditemui sehingga sulit untuk mendapatkan informasi dan informan yang lain tidak mau diwawancara. Informannya mengalami kesulitan untuk diwawancara karena keterbatasan waktu dan alasan lain, mereka telah merekomendasikan agar saya wawancara dengan informan lainnya yang mungkin dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengelola BUM Desa, apa saja faktor-faktor penghambat Kepala Desa dalam pembangunan desa, kemudian pencapaian tujuan program BUM Desa apa saja yang mempengaruhi Kepala Desa sehingga mampu membangun yang ada di desa.

b) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen - dokumen untuk memperoleh data. Dokumen-dokumen yang dimaksud mencakup arsip-arsip dokumen, pencatatan peristiwa yang telah terjadi, umumnya terwujud dalam bentuk teks, gambar, foto atau karya monumental (Apriyanti, Lorita, dan Yusuarsono 2019). Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud berupa buku, artikel, jurnal, laporan kantor desa, Notulen Rapat, RPJMDes, foto, video, audio dan profil Kalurahan Kedungpoh.

c) Observasi

Observasi atau pengamatan, Observasi adalah proses mengamati dan mencatat dengan cermat, dilakukan dengan teliti dan sistematis untuk mendapatkan informasi yang terperinci (Husnul Khaatimah 2017).

Jadi Observasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati dan mencatat yang dimulai sejak awal penelitian. Dalam hal ini Peneliti akan melakukan pengamatan dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu upaya Pemerintah Desa dalam mengelola BUM Desa melalui berbagai situasi dan kondisi. Peneliti secara langsung mengamati beberapa aspek terhadap upaya Pemerintah Desa yang berkaitan dengan mengelola BUM Desa dalam pembangunan desa meliputi Perubahan Pembangunan, Keterlibatan masyarakat, fasilitas pelayanan desa yang sudah atau sedang dibangun di Kalurahan Kedungpoh serta mengamati beberapa kegiatan warga.

4. Analisis Data

selama proses penelitian, menurut Miles dan Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, seperti berikut:

a. Reduksi data

Dalam upaya mengurangi data, seseorang perlu menyusutkan informasi dengan merangkumnya, memilih aspek yang krusial, fokus pada elemen utama, mengidentifikasi pola berulang, dan menghapus data yang kurang relevan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi informasi dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, foto, surat kabar, obrolan grup WhatsApp, serta dokumen dan artikel yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa.

b. Penyajian Data

Dalam metode penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai format seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart.

Namun, dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data sering dilakukan secara naratif melalui teks. Melalui penyajian ini, memudahkan pemahaman peristiwa dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Sugiyono, 2019). Penyajian data adalah informasi yang telah disusun secara terpadu dan mudahdi pahami yang dilakukan untuk menarik kesimpulan terkait penelitian Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari kegiatan dalam menyusun hasil temuan atau data secara utuh. Sehingga pada akhirnya muncul kesimpulan penelitian terhadap Upaya Pemerintah Desa dalam Mengelola PADes melalui BUM Desa di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PROFIL BUMKAL MURAKABI KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Badan Usaha Milik Murakabi Kalurahan (BUM Kal) Kedungpoh

BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di Desa. Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maka sebutan BUM Desa itu menjadi BUM Kal.

Pendirian BUMKal dilandasi oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang kalurahan serta Peraturan Menteri Kalurahan, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Mengelola dan Pembubaran BUMKal. Potensi yang dimiliki BUMKal sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat kalurahan dalam memberikan kesejahteraan masyarakat kalurahan sendiri.

BUMKal merupakan kelembagaan yang didirikan oleh Pemerintah Kalurahan yang berdiri sejak tahun 2019, sebagai upaya mengelola kesejahteraan masyarakat.

Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan NKRI.

Sistem Kalurahan adalah Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kedungpoh dibantu. Pamong Kalurahan Kedungpoh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kesepakatan musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh ketua Bamuskal dan Lurah.

BUMKal adalah Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya kalau di Kalurahan disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Unit usaha BUMKal adalah unit yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.

B. Usaha BUM Kal Kedungpoh

BUM Kal Murakabi adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Kedungpoh yang usaha yang telah berhasil yaitu bidang Perdagangan, Jasa Keuangan (Bri Link),

Angkutan Umum (Agen Bus), Angkutan Barang (Truk), Usaha Micro Mandiri, Bisnis Online, dan Bisnis lainnya. Dan penjelasanya sebagai berikut;

1. Perdagangan

Seorang pengusaha berhasil dalam bidang perdagangan dengan menciptakan strategi pemasaran yang efektif, menjalin kemitraan yang kuat dengan pemasok, dan memahami kebutuhan pasar.

2. Jasa Keuangan (Bri Link)

Sebuah perusahaan jasa keuangan, seperti Bri Link, dapat menjadi sukses dengan memberikan layanan yang inovatif dan berkualitas tinggi kepada nasabahnya. Ini meliputi pengembangan teknologi perbankan digital yang mudah digunakan, pelayanan pelanggan yang responsif, dan program edukasi keuangan yang membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

3. Angkutan Umum (Agen Bus)

Seorang agen bus yang sukses dapat membangun hubungan yang solid dengan operator angkutan umum, menyediakan layanan yang handal dan aman kepada penumpang, serta menyesuaikan rute dan jadwal dengan permintaan pasar. Penggunaan teknologi untuk reservasi dan manajemen penumpang juga dapat meningkatkan efisiensi operasional.

4. Angkutan Barang (Truk):

Sebuah perusahaan angkutan barang yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengoptimalkan rute pengiriman, mengelola armada dengan efisien, dan memberikan layanan pelanggan yang dapat diandalkan. Selain itu, memastikan kepatuhan terhadap regulasi transportasi dan keselamatan jalan raya juga penting untuk kesuksesan dalam bisnis ini.

5. Usaha Mikro Mandiri

Seorang pengusaha mikro mandiri yang berhasil dapat menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai tambah bagi pelanggan, serta memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan dan operasional dengan efisien. Mungkin juga perlu membangun jaringan dan hubungan dengan pelanggan serta pemasok untuk mendukung pertumbuhan bisnis.

6. Bisnis *Online*:

Keberhasilan dalam bisnis online dapat dicapai dengan memahami *tren e-commerce*, membangun situs web yang menarik dan mudah digunakan, serta memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif seperti media sosial, dan iklan *online*. Faktor penting lainnya adalah memastikan pengalaman pelanggan yang mulus dan pengiriman barang yang tepat waktu.

7. Bisnis lainnya:

Bisnis lainnya yang berhasil bisa berasal dari berbagai industri, mulai dari makanan dan minuman, hingga teknologi dan kreativitas. Kunci keberhasilan biasanya melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pesaing, diferensiasi produk, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan kondisi pasar.

Dengan demikian dalam semua bidang ini, hal kunci kesuksesan meliputi inovasi, manajemen yang efisien, pelayanan pelanggan yang baik, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Sedangkan usaha yang tidak berhasil dalam Sektor usaha pariwisata Klayar kaerena ada kendala yaitu covid-19 dan terjadinya panjir di wisata Klayar sehingga fasilitas dan peralatan yang lain menjadi rusak sehingga pariwisata tersebut mengalami kegagalan, pengunjung menurut, dan akhirnya pariwisata menjadi tutup dan tidak bisa beroperasi lagi, dalam hal sebagai berikut;

1. Kegagalan dalam sektor pariwisata bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tren wisata, masalah manajemen, persaingan yang ketat, kondisi ekonomi yang buruk, atau bahkan bencana alam.
2. Kurangnya promosi atau pemasaran yang efektif juga bisa menjadi penyebab kegagalan. Terkadang, destinasi pariwisata tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pasar global, sehingga sulit untuk menarik wisatawan dari luar desa.
3. Faktor internal seperti manajemen yang lemah, kurangnya investasi dalam infrastruktur, atau kurangnya pelatihan karyawan juga dapat menyebabkan kegagalan dalam operasi pariwisata.

Didirikannya Bumdes Murakabi bertujuan sebagai basis utama pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan, dan sebagai lembaga ekonomi antar desa yang berbasis pada kerjasama desa.

Sesuai regulasi Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021, BUM Kal Murakabi merupakan representasi desa yang mempunyai otoritas langsung untuk mengelola aset desa dan mengembangkan sumber daya perekonomian yang ada di desa, lewat dana penyertaan modal yg bersumber dari dana desa, pihak ketiga (investor), sumber daya alam (wisata), sebagai modal untuk menjalankan bisnis.

Diharapkan BUM Kal Murakabi kedepannya bisa menjadi wadah yang akan menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku usaha ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar lagi, tanpa mematikan usaha yang sudah ada dan berkembang sebelumnya.

Sebagai badan usaha, pada prinsipnya kami selaku pengelola akan mengambil peluang yang sekiranya menguntungkan. Akan tetapi sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka usaha yang kami jalankan harus melalui pertimbangan dari berbagai sektor. Termasuk salah satunya adalah peraturan dan kebijakan dari pemerintah desa Kedungpoh, serta masukan dan peran serta dari masyarakat. Selain itu, kami juga selalu membuka peluang untuk mengadakan kerjasama kepada kelompok-kelompok ataupun organisasi yg ada dilingkup kalurahan kedungpoh, seperti PKK dan Karang Taruna, sebagai mitra bisnis kami dalam menjalankan usaha. Semoga kedepannya BUM Kal Murakabi dapat berkembang pesat dan menjadi andalan dalam memajukan perekonomian masyarakat Kedungpoh.

C. Anggaran Dasar BUM Kal Kedungpoh

Anggaran dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik. Anggaran rumah tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal. Biaya operasional untuk mengelola BUMKal pada Pasal 8 mengatakan bahwa:

1. Biaya operasional pengelola BUMKal berdasarkan rencana pendapatan yang akan diterima oleh BUMKal.
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Gaji, tunjangan, belanja barang dan jasa, serta manfaat lainnya.
3. Besaran prosentase biaya operasional pengelola BUMKal ditentukan sebagai berikut:
 - a. maksimal 40% untuk pendapatan \leq 100 Juta,
 - b. maksimal 30% untuk pendapatan $>$ 100 Juta sd \leq 1M, dan
 - c. maksimal 25% untuk pendapatan $>$ 1 M.
4. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) dalam satu tahun tidak melebihi 70% dari biaya operasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penasehat 1 orang, Rp 600.000,00 per bulan
 - b. Pengawas 3 orang, per orang Rp. 350.000,00 per bulan
 - c. Direktur utama 1 orang, Rp. 1.000.000,00 per bulan
 - d. Sekretaris 1 orang, Rp. 850.000,00 per bulan

- e. Bendahara 1 orang, Rp. 650.000,00 per bulan.

Biaya operasional unit usaha BUMkal pada Pasal 9 menyatakan bawha:

- 1. Biaya operasional unit usaha BUMKal berdasarkan rencana pendapatan masing-masing unit usaha BUMKal.
- 2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Gaji, tunjangan, belanja barang dan jasa serta manfaat lainnya.
- 3. Besaran prosentase biaya operasional unit usaha BUMKal ditentukan sebagai berikut:
 - a. maksimal 50% untuk pendapatan < 100 juta
 - b. maksimal 40% untuk pendapatan > 100 juta sampai dengan < 1M
 - c. maksimal 30% untuk pendapatan > 1 M.
- 4. Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (3) dalam satu tahun tidak melebihi 60% dari biaya operasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manager Rp. 500.000,00 per bulan
 - b. Devisi Rp. 350.000,00 per bulan
 - c. Karyawan per orang Rp. 300.000,00 per bulan

Hasil usaha untuk ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasil usaha pada Pasal 10 menyatakan bahwa:

- 1. Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun.
- 2. Hasil usaha BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - b. PADes 35%
 - c. Pemupukan modal sebesar 35%

- d. Bonus Pengurus 15%
 - e. Dana Sosial sebesar 10%
 - f. Pendidikan dan pelatihan 5%
3. Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. PADes sebesar 35%, disampaikan kepada Pemerintah Kalurahan pada akhir tahun setelah pengelola BUMKal melaksanakan tutup Buku.
 - b. Pemupukan modal sebesar 35%, dipergunakan untuk penambahan modal unit usaha dan atau modal awal usaha baru yang telah dibentuk oleh pengelola BUMKal atas persetujuan forum musyawarah desa.
 - c. Bonus sebesar 15%, dapat di eksekusi dengan syarat rencana pendapatan tercapai atau melebihi, dengan ketentuan pembagian 25% untuk pengelola BUMKal dan 75% untuk unit usaha BUMKal secara proporsional sesuai pendapatan yang disetorkan oleh unit ke pengelola BUMKal.
 - d. Dana sosial sebesar 10% diprioritaskan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat Kedungpoh, meliputi: Bantuan untuk masyarakat miskin, penanganan bencana dan kebutuhan lain terkait dengan kemanusiaan di Kalurahan.
 - e. Pendidikan dan pelatihan sebesar 5% dipergunakan untuk peningkatan kapasitas pengelola dan unit usaha BUMKal sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja Pengelola BUMKal dan unit usaha.

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah sumber pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai kegiatan ekonomi yang dikelola secara mandiri oleh desa itu sendiri. PADes mencakup pendapatan dari hasil usaha desa, pemanfaatan sumber daya alam, sewa aset desa, serta pajak dan retribusi yang dikenakan oleh desa. PADes penting untuk mendukung kemandirian finansial desa, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah, dan memberikan desa lebih banyak kontrol dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Eko Prasojo).

Gambar 2.1

APBDes Kedungpoh 2020



(Sumber: APBDesa 2020)

Berdasarkan data di atas jumlah Pendapatan Asli Desa yang ada di Kedungpoh pada tahun 2020 sebesar Rp. 188.622.000,00 setiap bulannya.

Gambar 2.2
APBDes Kedungpoh 2021



Berdasarkan grafik di atas jumlah Pendapatan Asli Desa yang ada di Kedungpoh pada tahun 2021 sebesar Rp. 148.901.000,00 setiap bulannya.

Gambar 2.3
APBDes Kedungpoh 2022



Berdasarkan grafik diatas jumlah Pendapatan Asli Desa yang ada di Kedungpoh pada tahun 2022 sebesar Rp. 39.695.000,00 setiap bulannya.

Jadi berdasarkan data-data yang di atas bahwa terlihat adanya penurunan drastic pada PADes di Kedungpoh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, PADes setiap bulan sebesar Rp. 188.622.000,00. Pada tahun 2021, PADes turun menjadi Rp. 148.901.000,00 per bulan. Pada tahun 2022, terjadi penurunan lagi yang lebih tajam, dengan PADes setiap bulan menjadi Rp. 39.695.000,00.

Maka dapat disimpulkan bahwa PADes di Kedungpoh mengalami penurunan bertahap yang cukup signifikan, terutama antara tahun 2021 dan 2022. Penurunan drastis ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau kejadian khusus yang mempengaruhi di Kedungpoh tersebut. Penurunan PADes yang signifikan ini kemungkinan besar akan berdampak pada kemampuan desa dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga evaluasi dan penyesuaian upaya mengelola keuangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sebuah organisasi desa pasti adanya susunan kepengurusan sehingga sangat penting karena mereka memiliki tanggung jawab dalam mengelola aset dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dengan mengelola yang baik, BUMKal dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah, memfasilitasi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta mengelola transparansi, akuntabilitas, inovasi, dan keberlanjutan dalam operasionalnya. Ini semua berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

D. Susunan Pengurus BUM Kal Kedungpoh

Dengan demikian, susunan pengurus BUMKal yang efektif dan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa badan usaha ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Berikut Sususunan pengurus BUMKal Murakabi:

Penasehat	:	Dwiyono (Lurah)
Pengawas	:	1. Ruslan Mudzakir 2. Prapto Sediyono 3. Yusuf Efendi 4. Susilo
Pelaksana harian	:	
Ketua	:	Pujiyanto
Sekretaris	:	Widodo
Bendahara	:	Aris Widayati
Kepala Unit Usaha Jasa	:	Tugiran
Kepala Unit Usaha Pertanian & Perdagangan	:	Sugiyanto

Pemerintahan desa memainkan peran penting dalam mengelola sumber daya lokal dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Tantangan-tantangan ini mencakup masalah dalam bidang sosial budaya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang fisik prasarana, dan dalam bidang pemerintahan. Memahami dan mengatasi permasalahan ini sangat penting untuk mengelola

efektivitas pemerintahan desa dan kualitas hidup warganya. Permasalahan yang sedang dihadapi Kalurahan Kedungpoh pada saat ini yaitu:

a. Dalam bidang Sosial Budaya

1. Asuransi kesehatan baik Jamkesmas maupun Jamkesda masih belum menjangkau seluruh masyarakat miskin sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dari kalangan tidak mampu masih cukup banyak.
2. Kurangnya pelayanan di Puskesmas baik fasilitas kesehatan maupun berupa ketersediaan obat-obatan yang masih terbatas dan tingginya harga obat-obatan.
3. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
4. Masih kurangnya tenaga spesialis dokter yang bertugas di RSUD.
5. Masih terdapat balita dengan gizi buruk.
6. Masih tingginya angka putus sekolah pada usia wajib belajar 9 tahun.
7. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya.
8. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar.
9. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
10. Kurangnya minat orang tua untuk pendidikan anak usia dini.
11. Masih terdapat rumah tidak layak huni.
12. Masih terdapat lansia yang terlantar.
13. Para penyandang cacat belum mendapatkan santunan secara baik.

b. Dalam Bidang Ekonomi

2. Dampak perubahan iklim terhadap penurunan produksi pertanian.
3. Terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air.

4. Lemahnya status dan kecilnya luasan penguasaan lahan serta tekanan degradasi lahan.
5. Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal.
6. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan.
7. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.
8. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi.
9. Belum berjalananya diversifikasi pangan dengan baik.
10. Rendahnya nilai tukar produksi pertanian.
11. Tekanan globalisasi pasar dan liberalisasi perdagangan.
12. Kuantitas dan kualitas produk pertanian belum mendukung berkembangnya agroindustry dan agrowisata.
13. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
14. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian.
15. Lemahnya regulasi tentang pemanfaatan sumber daya alam.
16. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok.
17. Daya dukung bagi masuknya investor masih rendah yaitu komitmen yang rendah, infrastuktur yang belum memadai seperti sarana jalan, listrik, energi dan air bersih, serta masih rumitnya proses perijinan.

c. Dalam Bidang Fisik Prasarana

1. Tingkat pembebanan jalan yang semakin besar akibat pertumbuhan kendaraan mengimplikasikan terjadinya kecelakaan lalulintas.
2. Beberapa badan jalan terletak di permukaan tanah labil sehingga cepat rusak.
3. Belum tertatanya sistem drainase yang memadai.
4. Belum terintegrasinya program pengentasan permukiman kumuh.

5. Keterbatasan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni khususnya masyarakat miskin.
 6. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.
 7. Sarana dan prasarana persampahan belum cukup memadai untuk mendukung pelayanan persampahan.
 8. Belum efektifnya manajemen mengelola persampahan desa.
 9. Belum adanya rencana tata ruang wilayah desa Kedungpoh.
- c. Dalam bidang pemerintahan
1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
 2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata, hal ini dilihat dari jenjang pendidikan yang ada tingkat SLTP masih mendominasi.
 3. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi.
 4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
 5. Belum efektifnya penegakan hukum masyarakat.
 6. Masih maraknya penyakit masyarakat.
 7. Masih tingginya angka kejahatan di masyarakat.
 8. Masih kurangnya lembaga atau organisasi masyarakat yang aktif menjaga keamanan.

E. Kondisi Ekonomi Kedungpoh

1. Pasar Gojo

Pasar Gojo adalah pasar tradisional yang beroperasi setiap hari disini menjual segala kebutuhan masyarakat mulai dari sembako hingga bahan

makanan seperti ayam, daging sapi, sayuran, buah, dan peralatan yang digunakan sehari-hari. Pasar ini salah satu pusat perekonomian Kalurahan Kedungpoh dan mayoritas penjual disini adalah masyarakat Kedungpoh sendiri.

2. Kelompok Wanita Tani (KWT)

KWT adalah kumpulan dari wanita yang berprofesi sebagai petani di Kedungpoh untuk sekarang KWT diberi lahan yaitu di Lumbung Mataram untuk menanam tanpa dipungut biaya oleh pemerintah kalurahan. Hasil utama pertanian adalah Padi, Ketela, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, dan Kacang Hijau. Hasil dari penjualan dikelola oleh KWT kemudian setiap bulan akan dibagi kepada anggota KWT dan disisakan beberapa untuk menjadi kas dari KWT.

3. Pariwisata

Kedungpoh Park sebuah tempat wisata yang berada di ketinggian dan memiliki pemandangan yang indah dan memiliki kolam renang untuk anak-anak, memberikan dampak baik untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar yang berjualan disekitar lokasi seperti pedagang makanan, minuman, dan mainan yang menarik minat anak-anak untuk datang dan akan kembali lagi ke Kedungpoh Park.

F. Potensi dan Daya Tarik Kedungpoh

1. Kedungpoh Park

Kedungpoh Park merupakan salah satu tempat wisata alam yang terdapat di Kalurahan Keingpoh tepatnya di Padukuhan Kedungpoh lor yang memperlihatkan

pemandangan gunung sewu yakni barisan bukit-bukit yang terlihat indah, waktu yang tepat ketika mengunjungi Kedungpoh park saat melihat matahari terbenam hingga malam. Disini juga ada kolam renang untuk anak-anak sehingga sangat cocok untuk rekreasi keluarga, terdapat pula berbagai tempat makan yang menjual bermacam jenis makanan mulai dari minuman, makanan berat hingga cemilan atau snack. Selain itu Kedungpoh Park juga sering digunakan untuk kegiatan seperti lomba 17 Agustus kemudian pentas seni karena memiliki panggung dan tempatnya yang cukup luas dan fasilitasnya menunjang seperti parkiran yang luas, akses jalan yang mudah dilalui, kamar mandi bersih dan banyak tempat cuci tangan dan yang pasti menjamin keamanan dan kenyamanan dari para pengunjung. Disini terdapat kurang lebih sekitar 20 sampai 25 meja yang dapat digunakan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu dan juga tentunya membeli makanan dan minuman.

Gambar 2.4
Kedungpoh Park



(Sumber: Data Primer 2024)

2. Kampung Madu

Kampung Madu adalah tempat berbasis eduwisata yang berkolaborasi dengan kampus UGM dalam pembuatannya. Pada tahun 2009 sudah dimulai budidaya lebah Apis Cerana, untuk lokasi dari kampung madu terletak di padukuhan Kedungpoh lor dan menjadi salah satu home industri yang ada di

Kedungpoh. Melalui kelompok UMKM hasil panen dari kampung madu dijual sehingga dapat mengelola ekonomi masyarakat. Rata-rata madu yang dapat dihasilkan sekitar 1,5 kuintal setiap kali panen 3 bulan sekali atau dengan kata lain setiap setahun mampu menghasilkan 6 kuintal madu, untuk perkilo madu bisa mencapai harga Rp. 200.000,00/kg dan tentunya dengan harga yang cukup mahal ini dapat dipastikan produksinya 100% alami dan berbeda dengan kualitas madu pabrikan yang banyak dijual dipasaran yang kualitasnya belum terjamin. Selain itu disini pengunjung juga bisa melihat langsung ke peternakan dan belajar bagaimana proses untuk memanen kemudian mengemas madu yang ada kampung madu Kedungpoh lor.

Gambar 2.5
Kampung Madu



(Sumber: Data Prima 2024)

3. Desa Wisata Klayar

Klayar merupakan sebuah padukuhan yang ada di kalurahan Kedungpoh dikelola oleh Kelompok sadar wisata Kedungpoh memiliki potensi alam perbukitan yang menawarkan pemandangan yang indah, selain itu disini juga terdapat hutan kayu putih, aliran Sungai Oya yang melintasi dusun klayar dan yang terakhir adalah

Bendungan Kedung Lembu. Bendungan Kedung Lembu merupakan destinasi andalan berupa danau buatan yang luas dan airnya berasal dari mata air yang sengaja di bendung. Disini para pengunjung dapat menikmati wisata air seperti becak air, naik kapal, mendayung perahu hingga spot-spot foto, selanjutnya wisata aliran sungai oya yang terletak tidak jauh dari bendungan kedung lembu disini menawarkan pemandangan taman bunga yang cukup luas di tepi sungai kemudian ada juga stone park yakni bebatuan yang disusun disekeliling taman bunga, terdapat pula tempat outbond dan camping ground bagi pengunjung yang ingin berkemah. Untuk luas tempat outbond luasnya kurang lebih sekitar 1 hektar dan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti parkiran yang dijaga 24 jam, kamar mandi umum, dan warung makan sehingga para pengunjung yang ingin berkemah disini tidak perlu khawatir dengan keamanan dan kenyamanan.

Gambar 2.6
Desa Wisata Klayar



(Sumber: Data Prima 2024)

4. Lumbung Mataram

Lumbung Mataram adalah tempat wisata sekaligus digunakan oleh Kelompok Wanita Tani menanam bermacam tanaman seperti buah dan sayuran.

Merupakan sebuah wisata baru yang ada yakni pertengahan tahun 2023 baru diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubowono X. Yang menjadi daya tarik disini adalah pengunjung dapat melihat secara langsung bagaimana proses dari para petani melakukan kegiatan mulai dari penanaman, perawatan, dan panen selain itu disekitar lumbung disediakan gazebo bagi pengunjung yang ingin duduk, membeli makanan dan minuman. Awalnya tujuan dari Lumbung Mataram ini untuk kemandirian pangan dimana masyarakat tidak bergantung untuk selalu membeli namun menanam sendiri dan dikonsumsi sendiri tetapi dikarenakan tempat yang luas dan juga pemandangan indah serta fasilitasnya cukup baik menarik orang ramai untuk datang mengunjungi dan hingga sekarang. Selain pengunjung umum Lumbung Mataram juga sering menjadi tempat untuk Study Banding pemerintahan dari daerah lain dan menjadi referensi untuk pemerintah daerah lain untuk mampu memunculkan ide-ide kreatif lain guna mengelola kesejahteraan Masyarakat.

Gambar 2.7
Lumbung Mataram



(Sumber: Data Prima 2024)

BAB III

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

Setelah melakukan penelitian, mengumpulkan data dari lapangan dan informan yang telah diwawancara, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut dari sumber prima maupun sekunde. Proses analisis data bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Proses analisis melibatkan penggunaan jawaban informan sebagai dasar analisis, yang bertujuan untuk memastikan objektivitas dan keabstrakan data yang diperoleh. Penelitian melakukan identifikasi terhadap gambaran informan sebelum melakukan analisis, dengan data yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu penyajian data dan analisis data seperti hasil penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada Bab 3 ini tentang analisis data, disini kita akan mengkaji tentang peningkatan BUM Desa. serta faktor penghambat pemerintah desa dalam menggerakan ekonomi desa. data ini dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan. Oleh karena itu, analisis pada Bab ini akan membahas secara rinci berbagai aspek berkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa, Kalurahan

Kedungpoh. Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Kendala Kepala Desa Dalam Mengelola BUM Desa di Kedungpoh

Dalam melaksanakan mengelola BUM Desa, peran kepala desa sangatlah penting, Faktor penghambat adalah elemen atau kondisi yang menghalangi atau memperlambat tercapainya suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. Faktor ini bisa berupa keterbatasan sumber daya, regulasi yang ketat, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, masalah teknologi, kurangnya pendidikan atau pelatihan, persaingan budaya yang ketat. Sehingga bisa mengatasi faktor penghambat ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Selain itu, tugas kepala desa juga harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yaitu melalui BUM Desa. pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa melaksanakan tugas kepala desa diberi wewenang untuk; memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan mengelola keuangan dan aset desa.

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa

Dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa merupakan tantangan yang signifikan dalam memastikan efektivitas dan pembangunan keberlanjutan. Dalam konteks mengelola BUM Desa, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola dan menggerakkan kegiatan operasionalnya secara efektif.

Wawancara bersama bapak Andi Purwanto sebagai Direktur BUM Desa yang menyampaikan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa, mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan BUM Desa selama ini berjalan sangat lambat, karena banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah sumber daya manusia. Selain itu kebanyakan pengurus tidak fokus mengelola BUM Desa, karena mempunyai pekerjaan pokok masing-masing dalam rumah tangga. Sedangkan untuk regenerasi keanggotaan juga sudah pernah menjadi opsi, cuma memang susah mencari penggantinya yang mau fokus mengurus BUM Desa. Maklum, karena memang selama ini penghasilan BUM Desa sendiri belum cukup besar. Jadi tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” (**wawancara 8 Mei 2024**)

Menurut pernyataan bapak Andi Purwanto sebagai Direktur BUM Desa, pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan BUM Desa berjalan lambat karena beberapa faktor, terutama terkait dengan sumber daya manusia. Banyak pengurus BUM Desa yang tidak dapat fokus pada mengelola karena mereka memiliki pekerjaan utama lain di rumah tangga. Regenerasi keanggotaan juga menjadi masalah, karena sulit menemukan pengganti yang bersedia fokus mengurus BUM Desa. Hal ini disebabkan oleh pendapatan BUM Desa yang belum cukup besar sehingga tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya disampaikan hasil wawancara bersama bapak Prapto Sitiono sebagai ketua BPD, mengatakan bahwa:

“Akan tapi memang perjalanan BUM Desa nya itu sendiri sampai sekarang ini belum maksimal karena terkendala oleh, beberapa faktor. Faktor pertama itu adalah barangkali modal walaupun BUM Desa itu memang modalnya itu dari desa ada, tetapi untuk pengembangannya sangat sulit.

Bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan BUM Desa nya itu sendiri. Pemerintah kalurahan itu kemudian menjalin kerja sama dengan pengurusnya yaitu membentuk kepengurusannya itu berasal dari Masyarakat satu kalurahan, kemudian saling menopang semua warga masyarakat untuk memajukannya BUM Desa itu sendiri. Hanya dimaklumi memang keberadaan BUM Desa itu sendiri belum maksimal dan tidak begitu nampak yaitu kekurangan modal.

Kerjasamanya masyarakat yang ada di Kalurahan disini itu sangat baik tetapi khusus untuk Kerjasama untuk memajukan BUM Desa ini nampaknya memang tidak bisa merta warga Masyarakat langsung dengan tidak semangat karena terkendala dengan dana.

Dan pernah ada usaha kecil-kecilan namu barang yang dikasi barang usahanya itu tidak begitu laku karena yang disiapkan itu sama dengan pertokoan sementara pertokoan di Kaluran sini banyak, yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang ya itu” (**wawancara 15 Mei 2024**)

Menurut pernyataan bapak Prapto Sitiono sebagai ketua BPD pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan adalah perjalanan BUM Desa belum maksimal karena terkendala beberapa faktor, terutama modal yang sulit diperoleh untuk pengembangan. Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan BUM Desa, serta membentuk kepengurusan dari masyarakat setempat untuk saling menopang. Meskipun kerjasama masyarakat baik, semangat untuk memajukan BUM Desa kurang karena masalah dana. Usaha kecil yang pernah dilakukan tidak berhasil karena produk yang dijual tidak kompetitif dengan pertokoan setempat. Kendala modal dan kurangnya daya saing produk menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Dengan demikian dapat mempengaruhi kemampuan BUM Desa untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi berbagai inisiatif ekonomi lokal serta program pengembangan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Hal ini dapat menghambat kegiatan operasional seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan diversifikasi ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting bagi BUM Desa untuk mencari solusi strategis, seperti pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik, kolaborasi dengan pihak eksternal, atau pemanfaatan teknologi informasi, untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan dan keberhasilan inisiatif mereka.

Dalam mengelola BUM Desa di Kedungpoh sumber daya manusia merupakan individu yang berkontribusi pada organisasi dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Istilah ini mengacu pada pekerja atau tenaga kerja yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara umum, peran utama sumber daya manusia adalah menemukan dan menarik calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mengelola keterampilan dan pengetahuan karyawan, memantau dan mengevaluasi kinerja mereka, menyusun paket gaji dan manfaat yang kompetitif, serta mengelola hubungan antara karyawan dan manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Mengelola sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk kesuksesan dan keberlanjutan organisasi karena karyawan adalah aset utama yang mendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing.

Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam proses BUM Desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia dan memimpin inisiatif pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan, mengelola anggaran, dan memastikan implementasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa Kedungpoh, dengan keberuntungan memiliki sumber daya manusia yang sangat berlimpah, menjadi sumber daya yang upaya dalam pembangunan lokal.

Pemerintah desa juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi BUM Desa. BUM Desa merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa untuk mengelola perekonomian dan kesejahteraan mereka.

Selain itu pemerintah desa untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUM Desa melalui sumber daya dan dukungan yang diberikan oleh pihak eksternal. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah desa berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi keberhasilan BUM Desa sebagai entitas ekonomi lokal yang berdaya Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi BUM Desa sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, secara umum BUM Desa adalah lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa. BUM Desa bertujuan untuk mengelola perekonomian desa, mengelola sumber daya lokal, dan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat desa. Mereka dapat beroperasi di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, produksi barang dan jasa, serta sektor ekonomi lainnya.

Sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang akan digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana BUM Desa menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

Keberlimpahan ini membuka peluang besar bagi pemerintah desa untuk merancang program-program yang dapat memberdayakan potensi manusia tersebut dalam pembangunan desa secara menyeluruh. Ada beberapa sektor yang dikelola oleh Pemerintah desa dan adapula yang belum dikelola dengan baik.

Kendala utama terletak pada mengelola keuangan dan pemahaman sumber daya manusia di BUM Desa. Kesulitan ini memberikan peringatan akan pentingnya sinergi dan pemahaman yang lebih baik antara pemerintah desa dan BUM Desa

agar tujuan kesejahteraan dapat tercapai. Rencana pelatihan mengelola keuangan oleh pemerintah kecamatan menjadi langkah positif dalam mengelola pemahaman sumber daya manusia di BUM Desa, sesuai dengan prinsip BUM Desa yang mendorong pengembangan kapasitas dan peningkatan kemampuan mengelola.

Selanjutnya perlunya upaya konkret untuk memaksimalkan potensi lokal dan mencapai mengelola masyarakat sesuai prinsip BUM Desa. Kesadaran akan perlunya melindungi dan membela kepentingan masyarakat melalui BUM Desa masih perlu ditingkatkan. Konsep BUM Desa tidak hanya berfokus pada mengelola ekonomi, tetapi juga pada peran sosialnya dalam melindungi dan membela kepentingan masyarakat. Pemerintah desa perlu menggali potensi ini lebih lanjut. Fasilitas berupa bangunan dan pelatihan bimtek dari pihak kelurahan kepada BUM Desa mendukung konsep BUM Desa sebagai lembaga pengelola potensi desa. Fasilitas ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa, menjadi bukti implementasi prinsip BUM Desa.

Secara keseluruhan Dari dua wawancara dengan bapak Andi Purwanto sebagai Direktur BUM Desa dan bapak Prapto Sitiono sebagai ketua BPD, dapat dilihat bahwa mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menghadapi beberapa tantangan yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi hambatan utama. Banyak pengurus BUM Desa yang tidak dapat fokus karena memiliki pekerjaan utama di luar atau di rumah tangga. Regenerasi anggota juga sulit dilakukan karena sulit menemukan pengganti yang mau fokus mengurus BUM Desa.
- b. Kendala modal dan mengelola keuangan menjadi masalah serius. Meskipun BUM Desa memiliki modal awal dari desa, namun untuk pengembangannya

sangat sulit. Usaha-usaha kecil yang dilakukan sering kali gagal karena produknya tidak mampu bersaing dengan pertokoan lokal.

c. Kurangnya motivasi dan dukungan dari masyarakat juga menghambat kemajuan BUM Desa. Meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan BUM Desa, namun semangat untuk memajukan BUM Desa sering kali kurang karena terkendala masalah dana. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa terlihat, tetapi untuk memajukan BUM Desa masih terkendala dengan kekurangan modal.

Dengan demikian untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, perbaikan dalam mengelola keuangan, pengembangan produk atau jasa yang lebih baik, mengelola kolaborasi dengan pihak eksternal, dan sumber pendapatan BUM Desa. Dengan hal ini, diharapkan BUM Desa dapat lebih efektif dalam mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Fasilitas dan peralatan untuk mengelola BUM Desa

Fasilitas dan peralatan yang memadai merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola BUM Desa. Fasilitas yang memadai, seperti kantor administrasi yang nyaman dan sarana produksi yang modern, serta peralatan yang sesuai seperti komputer, perangkat lunak akuntansi, dan mesin produksi, sangat diperlukan untuk menjamin bahwa BUM Desa dapat menjalankan operasionalnya dengan efisiensi dan efektivitas maksimal. Investasi dalam fasilitas dan peralatan yang tepat tidak hanya mengelola produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh BUM Desa, tetapi juga berpotensi untuk mengelola daya tarik investasi dan kerjasama

dengan pihak eksternal, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Menurut yang disampaikan oleh bapak Dwiyono selaku lurah di Kedungpoh, mengatakan bahwa:

“Dari tahun pertama dan tahun kedua BUM Desa yang ada di Kedungpoh itu tidak berjalan karena ditahun itu terjadi adanya covid. Pada tahun ketiga tahun 2024 BUM Desa nya baru mulai berjalan tetapi belum maksimal. Dan BUM Desa dikelola itu mendapat modal dari desa sebesar 100 juta Sebagian untuk membeli mesin pengaduk semen dan sekarang sekarang juga ada dana dari PAD, sehingga BUM Desa di Kedungpoh bisa mulai berjalan lagi. Unit usaha yg menguntungkan dari sektor pariwisata, cuma untuk sekarang sektor pariwisata bisa dikatakan mati. Unit usahanya tutup dan tidak beroperasi, semenjak musibah banjir yang melanda wisata Klayar. Banyak fasilitas dan sarana prasarana yang rusak, lambat laun pengunjung mulai berkurang dan akhirnya tutup” **(wawancara 15 Mei 2024)**

Menurut pernyataan bapak Dwiyono selaku Lurah Kedungpoh, pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan adalah BUM Desa Kedungpoh mengalami hambatan signifikan pada tahun pertama dan kedua akibat pandemi Covid-19, sehingga tidak dapat beroperasi. Pada tahun ketiga, 2024, BUM Desa mulai berjalan kembali dengan bantuan modal dari desa sebesar 100 juta rupiah, digunakan sebagian untuk membeli mesin pengaduk semen, serta tambahan dana dari PADes. Meskipun demikian, operasional BUM Desa belum maksimal. Sektor pariwisata yang sebelumnya menguntungkan kini mengalami kemunduran karena musibah banjir di wisata Klayar, yang menyebabkan kerusakan fasilitas dan prasarana, mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung dan akhirnya tutup.

Selanjutnya, fasilitas dan peralatan yang tepat tidak hanya mengelola produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan oleh BUM Desa, tetapi juga berpotensi untuk mengelola daya tarik masyarakat bisa bekerjasama, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian lokal dan

kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Fasilitas yang memadai seperti ruang pertemuan yang representatif dan sarana penyimpanan yang aman dapat mengelola efisiensi dalam rapat dan mengelola dokumentasi, sementara peralatan modern seperti perangkat lunak manajemen keuangan dan teknologi pertanian canggih dapat mendukung pemantauan dan mengelola sumber daya secara lebih efektif.

Dengan fasilitas dan peralatan yang memadai, BUM Desa dapat lebih mudah melakukan perencanaan strategis, implementasi program pengembangan, dan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi lokal. Hal ini tidak hanya memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan pihak terkait untuk terus mendukung dan menginvestasikan sumber daya yang diperlukan untuk memastikan bahwa BUM Desa memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai guna mewujudkan visi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pemerintah desa dengan tekun dalam, mengelola BUM Desa untuk melindungi serta membela kepentingan masyarakat. Setiap langkah yang diambil didesain dengan penuh perhatian, bertujuan untuk mengelola kesejahteraan dan mendukung kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Mengelola BUM Desa diarahkan agar bersifat proaktif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, BUM Desa menjadi instrumen yang senantiasa merespons dengan cepat setiap kebutuhan dan perubahan dalam lingkungan sosial.

Upaya pertama terfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa menggelar survei secara berkala untuk mengidentifikasi kebutuhan pokok dan aspirasi masyarakat. Data dari survei ini menjadi landasan bagi BUM Desa dalam mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, terutama melalui rapat anggota tahunan (RAT), memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan oleh BUM Desa mencerminkan kepentingan dan aspirasi langsung dari masyarakat. Penerapan sistem kontrol dan transparansi yang kuat menjadi langkah berikutnya. Pemerintah desa memastikan bahwa mengelola BUM Desa dilakukan dengan transparan, memberikan akses informasi yang jelas terkait kegiatan, keuangan, dan hasil usaha BUM Desa. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja BUM Desa dengan lebih baik.

Sehingga program sosialisasi dan edukasi secara teratur diadakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan potensi BUM Desa. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, masyarakat merasa lebih terlibat dan dapat memanfaatkan layanan atau produk BUM Desa secara optimal. Proses pemilihan pengurus BUM Desa dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pengurus yang dipilih diharapkan memiliki kualifikasi dan integritas tinggi untuk dapat membela kepentingan masyarakat secara efektif.

Selain itu, pemerintah desa memberikan keyakinan bahwa BUM Desa bukan hanya sebagai entitas ekonomi lokal, tetapi juga sebagai alat yang efektif

untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Dalam perjalannya, BUM Desa diharapkan tidak hanya menciptakan dampak positif tetapi juga mengelola kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan sebenarnya Menurut Yuriansyah (2013) fasilitas yang sesuai dengan harapan konsumen akan menarik perhatian konsumen untuk datang dan membuat perusahaan dapat memenangkan persaingan bisnis. Sedangkan menurut (Tjiptono 2016) fasilitas merupakan sumber fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada para konsumen.

Secara keseluruhan dari wawancara dengan bapak Dwiyono selaku Lurah Kedungpoh, dapat disimpulkan bahwa BUM Desa di Kedungpoh mengalami tantangan serius akibat pandemi Covid-19 pada tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga, 2024, BUM Desa mulai pulih dengan bantuan modal 100 juta dari desa dan tambahan dana dari PADes, namun operasionalnya belum mencapai puncak.

Sektor pariwisata di Kedungpoh, sebelumnya menguntungkan, mengalami kemunduran karena banjir di wisata Klayar. Hal ini menyebabkan kerusakan fasilitas dan menurunkan jumlah pengunjung, bahkan unit usahanya tutup. Fasilitas dan peralatan yang memadai seperti kantor administrasi yang nyaman, sarana produksi modern, komputer, perangkat lunak akuntansi, dan mesin produksi sangat penting bagi BUM Desa untuk mengelola efisiensi dan kualitas layanan. Investasi dalam fasilitas ini tidak hanya mengelola produktivitas, tetapi juga mendukung daya tarik investasi dan kerjasama dengan pihak eksternal.

Pemerintah desa perlu berperan aktif dalam menyediakan dukungan dan investasi yang diperlukan agar BUM Desa dapat memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai. Hal ini akan memperkuat kapasitas organisasi untuk menghadapi tantangan dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

B. Pencapaian tujuan program BUM Desa dalam mengelola PADes

Dalam pencapaian program BUM Desa, merupakan salah satu indikator keberhasilan dari upaya mengelola ekonomi lokal di tingkat desa. Hal tidak hanya menggerakkan sektor ekonomi lokal melalui berbagai unit usaha yang dikelola secara mandiri oleh desa, tetapi juga berhasil mengelola kualitas hidup penduduk setempat dengan memberikan lapangan kerja baru dan mengelola akses terhadap layanan publik yang lebih baik.

Selain itu, untuk mencapai suatu tujuan program BUM Desa sangat melibatkan kerjasama pemerintah desa dan masyarakat. Kerjasama yang solid dan efektif dalam pemerintahan desa menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan program BUM Desa, yang bertujuan untuk mengelola PADes. Dengan kolaborasi yang baik antara perangkat desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, program BUM Desa dapat dijalankan secara optimal. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan dengan penuh komitmen dan transparansi.

Adapun wawancara dengan ketua BPD bapak Prapto Sitiono, menyatakan kerjasama dalam pemerintahan desa dan masyarakat dalam mengelola BUM Desa. mengatakan bahwa:

“Kerjasama pemerintah desa dari dulu selalu kompak samanya sampai sekarang berjalan dengan berjalan sangat baik, akan tetapi khusus untuk kerjasama agar bisa memajukan BUM Desa. karena memang kualitas belum berjalan dengan maksimal. Keberadaan dari usaha BUM Desa itu sendiri belum maksimal, belum nampak dan gedungnya sudah ada, tapi usahanya itu belum begitu maksimal. Bahkan gedung itu belum ada isinya tentang usaha badan usaha milik” (**wawancara 15 Mei 2024**)

Menurut pernyataan dari ketua BPD bapak Prapto Sitiono, pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama pemerintah desa selalu kompak dan berjalan baik, namun belum maksimal dalam memajukan BUM Desa. Meskipun gedung BUM Desa sudah ada, usaha yang dijalankan belum optimal dan fasilitasnya belum terisi sepenuhnya.

Mengelola BUM Desa yang berorientasi pada keberlanjutan juga telah memperkuat kapasitas mengelola keuangan dan sumber daya manusia di tingkat desa, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Upaya pemerintah desa dalam memperkuat potensi dan kapasitas BUM Desa mencakup sejumlah langkah strategis yang bertujuan untuk mengelola kemandirian, efisiensi, dan dampak positif BUM Desa terhadap ekonomi lokal. Beberapa aspek kunci dalam analisis ini melibatkan dukungan regulatif, mengelola sumber daya manusia, peningkatan akses ke sumber daya.

Pemerintah desa dapat memfasilitasi kolaborasi BUM Desa dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, lembaga pelatihan, dan perusahaan swasta. Kolaborasi ini dapat membuka peluang baru, termasuk pengadaan modal tambahan, transfer teknologi, dan akses ke pasar yang lebih luas.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Pujiyanto selaku Direktur BUM Desa, yang menyampaikan bahwa langkah-langkah yang bisa meningkatkan BUM Desa, mengatakan bahwa:

“Langkah-langkah pemerintah desa untuk mencapai tujuan mengembangkan pendapatan desa salah satunya dengan melakukan monitoring melalui tim pengawas dan pembimbing desa untuk memajukan BUM Desa agar programnya berjalan dan pemerintah desa memberikan penyertaan modal agar usaha berkelanjutan dan lebih maju untuk kedepannya” (**wawancara 9 Mei 2024**)

Menurut pernyataan bapak Pujiyanto selaku Direktur BUM Desa, pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengembangkan pendapatan desa, pemerintah desa melakukan monitoring melalui tim pengawas dan pembimbing, serta memberikan penyertaan modal agar BUM Desa dapat berjalan berkelanjutan dan lebih maju ke depannya.

Selanjutnya juga disampaikan lagi oleh bapak Pujiyanto selaku Direktur BUM Desa, yang menyampaikan upaya suatu program BUM Desa, upaya untuk bisa mencakai program BUM Desa untuk mengelola PADes, pemerintah desa juga melibatkan generasi muda dalam menjaga dan pengembangan keberlanjutan BUM Desa, menjelaskan bahwa:

“Diantaranya mengadakan kegiatan kepemudaan atau karangtaruna desa yang diagandeng dengan kepengurusan BUM Desa. Sehingga kegiatan kepemudaan atau karangtaruna desa yang berkolaborasi dengan BUM Desa dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan desa. Program-program seperti pelatihan keterampilan, wirausaha, dan kegiatan sosial dapat mengelola partisipasi pemuda dan memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada ekonomi desa. Hal ini tidak hanya mengelola pendapatan desa melalui BUM Desa, tetapi juga membangun komunitas yang lebih solid dan mandiri. Kerjasama yang erat antara pemerintah desa, BUM Desa, dan masyarakat merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan” (**Wawancara 14 Mei 2024**)

Menurut pernyataan bapak Pujiyanto selaku Direktur BUM Desa, pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi antara kegiatan

kepemudaan atau karangtaruna desa dengan BUM Desa merupakan strategi penting dalam pengembangan desa. Melalui program-program pelatihan keterampilan, wirausaha, dan kegiatan sosial, partisipasi pemuda dapat meningkat, memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada ekonomi desa. Kerjasama yang efektif antara pemerintah desa, BUM Desa, dan masyarakat akan memperkuat komunitas dan mendorong pertumbuhan pendapatan desa secara berkelanjutan.

Adapun juga disampaikan kembali lagi oleh bapak Pujiyanto sebagai Direktur BUM Desa, menyampaikan hal yang sama untuk peningkatan program BUM Desa, mengatakan bahwa:

“Bagaimana pemerintah desa menjaga dan mempromosikan PADes dalam mengelola BUM Desa, yaitu selalu menjalin komunikasi antara pemerintah desa dalam mengelola BUM Desa, agar dapat mendorong desa yang lebih maju karena dengan pendapatan yang lebih besar, maka dari situ PADes akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar juga” (**wawancara 11 Mei 2024**)

Menurut pernyataan bapak Pujiyanto sebagai Direktur BUM Desa, pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa untuk menjaga dan mempromosikan PADes melalui mengelola BUM Desa, penting untuk selalu menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan pengelola BUM Desa. Hal ini dapat mendorong perkembangan desa, karena dengan pendapatan BUM Desa yang lebih besar, PADes juga akan meningkat.

Melalui upaya-upaya ini, pemerintah desa tidak hanya mendukung eksistensi BUM Desa tetapi juga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan BUM Desa sebagai entitas yang berdaya guna dan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam tulisannya pada tahun 2016, A. Budi Prawira memberikan pandangan yang jelas mengenai peran BUM Desa. Dikatakan bahwa BUM Desa bukan sekadar sebuah lembaga,

melainkan suatu entitas yang mengumpulkan segala potensi yang dimiliki oleh sebuah desa. Potensi ini kemudian diarahkan untuk dikembangkan menjadi peluang bisnis dan usaha produktif yang tidak hanya menguntungkan BUM Desa itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.

Pernyataan ini mencerminkan konsep bahwa BUM Desa bukan hanya sebagai badan usaha semata, melainkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. BUM Desa dianggap sebagai wadah yang dapat menggabungkan, mengelola, dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dengan menyebutkan bahwa BUM Desa dapat mengembangkan potensi desa menjadi peluang bisnis, A. Budi Prawira menyoroti peran BUM Desa dalam menciptakan lapangan kerja, mengelola pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. Dalam visinya, BUM Desa diharapkan tidak hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sarana untuk mengelola kesejahteraan dan keberlanjutan desa.

Dengan demikian, tulisan ini mencerminkan pandangan positif terhadap peran BUM Desa sebagai agen perubahan ekonomi di tingkat desa, yang memiliki potensi untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat setempat. Sehingga dalam wawancara bersama bapak Yusuf Efendi selaku ketua BUM Desa di Kedungpoh, menjelaskan bahwa;

“Dari tahun 2023 100% pemerintah desa sudah penyerahan mengelola kepada BUM Desa, sementara itu pada tahun 2023 sudah mulai berjalan tapi belum berjalan dengan maksimal. Pada tahun 2024 BUM Desa yang ada di Kaluran Kedungpoh baru mulai berjalan. Dan program BUM Desa itu sendiri yaitu taman kalurahan untuk pelaku UKM. Sedangkan perencanaan program BUM Desa yang telah direncana pada tahun saat ini 2024 ada 3 item yaitu: *Pertama* Perdagangan yaitu bekerja sama dengan kantor pos dan perpajakan. *Kedua* yaitu persewaan pada awal tahun 2024 mendapat modal

dari desa sebesar 100 juta untuk membeli 2 mesin yaitu mesin pengolah pasir dan mesin untuk Pembangunan. *Ketiga yaitu mengelola wisata seperti taman kalurahan yang akan ditampilkan serta anggaran pengaruh penyertaan modal dan bagi hasil” (Wawancara 15 Mei 2024)*

Menurut pernyataan bapak Yusuf Efendi selaku ketua BUM Desa, pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pada tahun 2023, seluruh pemerintah desa telah menyerahkan mengelola kepada BUM Desa. Namun, pelaksanaannya belum maksimal hingga tahun tersebut. Pada tahun 2024, BUM Desa di Kedungpoh baru mulai beroperasi dengan program utama berupa taman kalurahan untuk pelaku UKM. Pada tahun 2024, ada tiga program utama BUM Desa yang direncanakan yaitu:

1. Perdagangan: Bekerja sama dengan kantor pos dan perpajakan
2. Persewaan: Mendapatkan modal desa sebesar 100 juta rupiah untuk membeli dua mesin, yaitu mesin pengolah pasir dan mesin untuk pembangunan.
3. Mengelola wisata: Mengelola taman kalurahan dan merencanakan anggaran penyertaan modal serta bagi hasil.

Kesimpulannya, BUM Desa di Kedungpoh mulai beroperasi pada tahun 2024 dengan program utama yang mencakup perdagangan, persewaan, dan mengelola wisata. Pemerintah desa berkomitmen untuk mendukung BUM Desa dengan memberikan modal dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengelola perekonomian desa.

Sementara itu peneliti juga telah Kembali lagi mewawancarai bapak Andi Purwanto selaku Direktur BUM Desa, yang menyampaikan upaya suatu program BUM Desa, masyarakat berpartisipasi untuk mengoptimalkan peran BUM Desa untuk mengelola PADes, menjelaskan bahwa:

“Jelas, masyarakat kedungpoh sangat mendukung dan berperan serta memajukan BUM Desa. Mana kala ada even tertentu di lokasi desa wisata yang dengan adanya dalam naungan unit usaha BUM Desa, masyarakat ikut ambil dalam menampilkan pagelaran seni budaya. Dan masih banyak lagi. Dari kami, unit usaha andalan BUM Desa kami dari sektor pariwisata, kami berusaha mengelola jumlah pengunjung dengan mengadakan even even tertentu dilokasi wisata. Seperti perlombaan, senam sehat, live music, panen raya buah, dan festival budaya. Kami juga mempromosikan ke sekolah-sekolahan yang ingin mengadakan kegiatan outbone ataupun camping secara langsung ataupun melalui media sosial. Harapan kami dengan adanya jumlah pengunjung yang besar dapat mengelola pula PADes. namun apa mau dikata ternyata musibah banjir mengubah semuanya.

Selama kepengurusan kami belum pernah menyumbang PADes, kegiatan BUM Des hanya cukup untuk oprasional dan honor pekerja lapangan” **(wawancara 8 Mei 2024)**

Menurut pernyataan bapak Andi Purwanto selaku Direktur BUM Desa, pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di Kedungpoh sangat aktif mendukung BUM Desa, terutama dalam pagelaran seni budaya di desa wisata. BUM Desa fokus pada pariwisata dengan mengadakan berbagai acara untuk menarik pengunjung, seperti perlombaan, senam sehat, live music, panen raya buah, dan festival budaya. Mereka juga mempromosikan kegiatan ke sekolah dan melalui media sosial. Meskipun upaya ini bertujuan mengelola PADes, musibah banjir telah menghambat pencapaian tersebut, sehingga kegiatan BUM Desa hanya mencukupi untuk operasional dan honor pekerja lapangan sehingga belum bisa menyumbangkan dana untuk PADes.

Pendapat lain disampaikan lagi oleh bapak Pujiyanto selaku Direktur BUM Desa, menyampaikan pencapaian tujuan program BUM Desa untuk mengelola PADes, pemerintah desa juga memiliki kebijakan khusus terkait sumber daya alam, mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa juga ada memiliki kebijakan khusus terkait penggunaan sumber daya alam, diantaranya yaitu lahan atau tanah kas desa dibeberapa lokasi diperbolehkan untuk kegiatan atau bidang usaha BUM Desa.

Diantaranya mengadakan kegiatan kepemudaan atau karangtaruna desa yang di gandengkan dengan BUM Desa” (**wawancara 9 Mei 2024**)

Menurut pernyataan bapak Pujiyanto selaku Direktur BUM Desa, pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah desa menerapkan kebijakan khusus untuk penggunaan sumber daya alam, dengan memperbolehkan BUM Desa memanfaatkan lahan kas desa untuk kegiatan usaha. Ini termasuk mengadakan kegiatan kepemudaan atau karangtaruna yang bekerja sama dengan BUM Desa.

Upaya untuk melakukan regenerasi keanggotaan BUM Desa sebenarnya sudah pernah dipertimbangkan sebagai salah satu solusi. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah kesulitan dalam menemukan pengganti yang bersedia dan mampu fokus penuh dalam mengurus BUM Desa. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa penghasilan yang diperoleh dari BUM Desa belum cukup besar untuk bisa diandalkan sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena itu, orang-orang yang berpotensi mengurus BUM Desa cenderung lebih memilih pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dari segi finansial.

Namun, masyarakat Kedungpoh menunjukkan dukungan yang kuat dan peran aktif dalam memajukan BUM Desa. Mereka ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di bawah naungan unit usaha BUM Desa, terutama dalam even tertentu yang diadakan di lokasi desa wisata. Misalnya, masyarakat dengan antusias menampilkan pagelaran seni budaya, yang tidak hanya memperkaya kegiatan wisata tetapi juga mempromosikan kearifan lokal dan memperkuat identitas budaya desa.

Partisipasi masyarakat dalam even-even ini menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa memiliki dan kepedulian yang tinggi terhadap kemajuan BUM Desa.

Selain pagelaran seni budaya, masih banyak lagi bentuk keterlibatan masyarakat yang berkontribusi positif terhadap perkembangan BUM Desa. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan lain seperti kerja bakti, penyediaan layanan lokal, atau pengembangan produk-produk khas desa yang dapat dijual melalui unit usaha BUM Desa.

Meskipun BUM Desa saat ini menghadapi tantangan besar terutama dalam hal manajemen dan pengembangan sumber daya manusia, dukungan kuat dari masyarakat memberikan harapan bahwa dengan upaya yang tepat, BUM Desa bisa berkembang lebih baik di masa depan. Pemerintah desa perlu terus berupaya mencari solusi yang inovatif untuk mengelola kinerja BUM Desa. Ini bisa termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pengurus BUM Desa, pemberian insentif yang menarik bagi mereka yang bersedia fokus penuh dalam mengelola, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru yang lebih menjanjikan.

Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan BUM Desa harus terus diperkuat. Komunikasi yang efektif, partisipasi aktif dari semua pihak, dan kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya lokal adalah kunci untuk mengatasi hambatan yang ada dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi BUM Desa. Dengan demikian, BUM Desa bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tidak hanya mengelola kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat identitas dan kearifan lokal desa.

Dalam jangka panjang, harapannya adalah BUM Desa bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar sehingga menjadi sumber penghidupan yang layak bagi pengurusnya. Ini akan membuka peluang lebih besar untuk regenerasi keanggotaan dengan orang-orang yang benar-benar mampu dan bersedia berfokus

pada pengembangan usaha desa. Dengan dukungan yang terus menerus dari seluruh komunitas desa, BUM Desa Kedungpoh memiliki potensi besar untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan yang diimpikan.

Unit usaha andalan BUM Desa Kedungpoh adalah sektor pariwisata, yang berupaya mengelola jumlah pengunjung melalui berbagai kegiatan di lokasi wisata. Kegiatan tersebut meliputi perlombaan, senam sehat, live music, panen raya buah, dan festival budaya. Promosi dilakukan secara aktif ke sekolah-sekolah untuk kegiatan outbound atau camping, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Harapannya, dengan meningkatnya jumlah pengunjung, PADes juga akan meningkat.

Namun, musibah banjir yang terjadi mengubah seluruh rencana dan harapan tersebut. Dampaknya sangat besar hingga mengakibatkan kegiatan BUM Desa selama kepengurusan ini tidak mampu menyumbang PADes. Penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk operasional dan honor pekerja lapangan.

Meskipun ada upaya yang telah diterapkan untuk memajukan sektor pariwisata, faktor alam seperti banjir menjadi tantangan besar yang menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memastikan keberlanjutan BUM Desa ke depan.

Sementara itu, secara khusus wawancara tersebut mencerminkan implementasi BUM Desa yang telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa, walaupun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Upaya pemerintah desa dalam memperkuat BUM Desa juga telah dilakukan melalui arahan, sosialisasi, dan dukungan fasilitas. Dengan demikian, hasil wawancara ini

konsisten dengan konsep BUM Desa yang diungkapkan oleh (A. Budi Prawira 2016).

Secara keseluruhan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait BUM Desa yang ada di Kedungpoh menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki potensi untuk mengelola PADes melalui beberapa upaya dan program yang telah diimplementasikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi.

Kerjasama antara pemerintah desa, BUM Desa, dan masyarakat terlihat baik namun belum optimal dalam memajukan usaha BUM Desa. Pemerintah desa telah berperan aktif dalam memfasilitasi kolaborasi BUM Desa dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan dan perusahaan swasta, untuk mengelola sumber daya dan akses pasar.

BUM Desa di Kedungpoh telah memulai berbagai program seperti pengembangan taman kalurahan untuk pelaku UMKM, perdagangan dengan kantor pos dan perpajakan, persewaan dengan bantuan modal dari desa untuk mesin pengolah pasir dan pembangunan, serta mengelola wisata. Meskipun demikian, implementasi program ini terhambat oleh bencana alam, seperti banjir, yang mengubah rencana dan menghambat pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan BUM Desa, seperti pagelaran seni budaya di desa wisata, menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi lokal. Namun, tantangan dalam manajemen dan pengembangan sumber daya manusia serta pendanaan masih menjadi fokus untuk mengelola kinerja BUM Desa ke depannya.

Dengan demikian, perlu terus ditingkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah desa, BUM Desa, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan melalui BUM Desa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian mendapatkan berbagai informan terkait “Upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa”. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui proses penelitian langsung yang dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan informasi. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga penelitian ini menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh dari informan. Berikut peneliti akan menarik kesimpulan secara keseluruhan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan BUM Desa menghadapi tantangan utama terkait sumber daya manusia, keterbatasan modal, dan daya saing produk. Banyak pengurus BUM Desa yang memiliki pekerjaan utama lain sehingga tidak dapat sepenuhnya fokus pada mengelola, serta kesulitan dalam regenerasi kepengurusan. Selain itu, modal yang sulit diperoleh membatasi pengembangan usaha, sementara produk yang dihasilkan tidak kompetitif dibandingkan dengan pertokoan setempat. Meskipun ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan, kurangnya dana menghambat semangat untuk memajukan BUM Desa, sehingga mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan usaha BUM Desa.
2. Fasilitas dan peralatan untuk mengelola BUM Desa di Kedungpoh mengalami berbagai hambatan, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan berhentinya operasional selama dua tahun pertama. Meskipun

telah mendapatkan bantuan modal sebesar 100 juta rupiah pada tahun ketiga untuk membeli peralatan, operasional BUM Desa belum sepenuhnya optimal. Selain itu, sektor pariwisata yang sebelumnya menjadi sumber keuntungan mengalami kemunduran drastis akibat banjir di wisata yang merusak fasilitas dan menurunkan jumlah pengunjung, sehingga wisata tersebut harus tutup.

3. Mengelola BUM Desa menunjukkan bahwa sudah berjalan tetapi belum maksimal. Meskipun pemerintah desa telah mendukung penuh dengan monitoring, penyertaan modal, dan kolaborasi dengan generasi muda, pelaksanaannya BUM Desa belum optimal. Tantangan eksternal, seperti bencana alam, turut menghambat kinerja BUM Desa, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai keberlanjutan dan kontribusi yang lebih besar terhadap PADes.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dilapangan dari peneliti dalam mengamati “Upaya Pemerintah Desa dalam mengelola PADes melalui BUM Desa”, di Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk Kalurahan Kedungpoh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah desa agar dapat memaksimalkan atau lebih berperan aktif dalam kerjasama bersama pengurus BUM Desa Murakabi untuk dapat memaksimalkan mengelola BUM Desa agar hasil yang didapatkan dapat semakin baik dan BUM Desa dapat berkembang lebih baik lagi kedepan nya.

2. Bagi Pengurus BUM Desa untuk lebih mengembangkan unit usaha dalam BUM Desa Murakabi agar hasilnya lebih baik dan kesejahteraan pengurus juga ikut terjamin. Serta dalam kepengurusan lebih mengelola lagi kerjasama antar pengurus seperti koordinasi dan komunikasi agar dapat memaksimalkan mengelola BUM Desa.
3. Diharapkan adanya program BUM Desa ini dapat lebih banyak lagi membuka lapangan pekerjaan, agar pengangguran bisa dapat berkurang untuk kedepannya pemerintah desa dan pengelola BUM Desa untuk terus menambah program atau unit yang bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan potensi yang ada di Kedungpoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiw, T. (2018). Peran Organisasi (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang) Kota Semarang dalam Mengelola Kepemimpinan Mahasiswa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 902. <http://repository.pip-semarang.ac.id/1053/5/15>.
- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1991>
- Amelia Sri Kusuma Dewi. (2015). Peranakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal PeDesaan Dan Pembangunan*,
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2016(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Bolang, : Jeane. (2014). *No Title. II*(9), 36–45.
- Cisan, N., Kurman, I., Setyawan, D., Fithriana, N., Studi, P., Publik, A., & Tunggadewi, U. T. (2021). *Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengelola Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa*. 10(3), 232–237.
- Hermansah, A. (2019). Mengelola Objek Wisata Citumang Oleh Karang Taruna Desa Bojong Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Desa (PaDes) Di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5, 316–323. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2714>
- Herry Azrah Pradana, S. F. (2019). Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) Dalam Mengelola Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Kebijakan Pembangunan*.
- Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi a, Komang Adi KurniawanSaputra b, M. A. P. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Mengelola Aset Desa dalam MengelolaPendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2, 129–147.
- Steven A. Cook. (n.d.). Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey A Council on foreign relations book. In *A Council on foreign relations book* (p. 189 pages).
- SUwardi. (2021). Problematika Evaluasi Pembelajaran Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan. *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 1(1), 33–40. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v1i1.230>
- Yayu Putri Senjani. (2019). Peran Sistem Manajemen Pada BUM DESA Dalam Mengelola Pendapatan Asli Desa. *Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Yoon, C. (2014). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1459.

- Yunanto, S. E. (2021a). *GOVERNMENT MAKING* : 2, 1–19.
- Yunanto, S. E. (2021b). MEREBUT PEMERINTAH. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(November), 170–196.

Sumber Lain-lain

Undung-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa

Website: Desa Kedungpoh <https://akmalarziki.wordpress.com/2019/05/11/asal-usul-desa-kedungpoh/>

Website: APBDesa Kedungpoh

<https://desakedungpoh.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/1906-APBDES-KALURAHAN-KEDUNGPOH>

Website: RPJMDes Kedungpoh

<https://id.scribd.com/document/626621855/perubahan-rpjmdes>

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA PENDAPATAN
ASLI DESA (PADES) MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM
DESA) DI KALURAHAN KEDUNGPOH

A. Identitas informan

Nama	:
Usia	:
Jenis Kelamin	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:

B. Daftar Pertanyaan

1. Hubungan kerjasama dengan pemerintah desa
 - a. Bagaimana kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola BUM Desa?
 - b. Bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan BUM Desa?
 - c. Apakah terdapat pertemuan rutin antara pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan mengelola BUM Desa?
 - d. Potensi apa saja yang dapat dikembangkan di Kedungpoh, sehingga dapat mengelola BUM Desa?
 - e. Apakah kehadiran BUM Desa dapat mengelola PADes?
 - f. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengoptimalkan peran BUM Desa dalam mengelola PADes?
 - g. Apakah terdapat program pelatihan dari pemerintah desa untuk mengelola pemahaman masyarakat tentang manfaat dan tanggungjawab terkait BUM Desa?

- h. Bagaimana pemerintah desa mengatasi konflik atau perbedaan pendapat antara pihak pemerintah dan masyarakat terkait mengelola BUM Desa?
2. Pengelola BUM Desa dan pembangunan berkelanjutan
 - a. Bagaimana pelaksanaan BUM Desa selama ini?
 - b. Usaha apa saja yang mendapat keuntungan untung mengelola BUM Desa?
 - c. Apakah selama ini masyarakat berpartisipasi untuk mengoptimalkan peran BUM Desa untuk mengelola PADes?
 - d. Bagaimana upaya mengelola BUM Desa dalam mengelola PADes?
 - e. Apakah peran BUM Desa dapat berkontribusi terhadap PADes?
 - f. Apa langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah desa untuk memastikan pembangunan BUM Desa yang berkelanjutan?
 - g. Bagaimana pemerintah desa menjaga dan mempromosikan PADes dalam mengelola BUM Desa?
 - h. Apakah pemerintah desa memiliki kebijakan khusus terkait penggunaan sumber daya alam dalam pengembangan BUM Desa?
 - i. Bagaimana pemerintah desa melibatkan generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan keberlanjutan BUM Desa?
 - j. Apakah pemerintah desa memiliki kebijakan terkait perlindungan hak-hak Masyarakat terkait BUM Desa?

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Kantor Kalurahan Kedungpoh



Dokumentasi Bersama Bapak Dwiyono Selaku Kepala Lurah Kedungpoh



**Dokumentasi Bersama Bapak Yusuf Efendi Selaku Ketua BUM Desa
Kedungpoh**



Dokumentasi Bersama Bapak Prapto Sitiono Selaku Ketua BPD

Kedungpoh



LAMPIRAN SURAT TUGAS PENELITIAN

YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAHK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAHK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 169/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Florentina Ranti
Nomor Mahasiswa : 20520042
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
b. Sasaran : Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADeS) melalui badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 26 April 2024
Ketua
Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

LAMPIRAN PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SECALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SECALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 346/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama	:	Florentina Ranti
No Mhs	:	20520042
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
Tempat	:	Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing	:	Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 26 April 2024
F. Ketua

Drs. Suboro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

LAMPIRAN SURAT IJIN KALURAHAN KEDUNGPOH



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON NGLIPAR PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH

Jln Nglipar-Ngawen Km 3, Gojo, Kedungpoh Pos : 55852
Posel : <https://desakedungpoh.gunungkidul.kab.go.id> Laman :
www.desakedungpoh.gunungkidul.kab.go.id

Kedungpoh, 21 Mei 2024

Kepada

Nomor : 400.3/67
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Pemberian ijin penelitian

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan
Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
di Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, menerangkan bahwa:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : FLORENTINA RANTI |
| 2. No Mhs | : 20520042 |
| 3. Program Studi | : ILMU PEMERINTAHAN |
| 4. Judul Skripsi | : UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) |
| 5. Tempat | : KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA |
| 6. Dosen Pembimbing | : Dra. SAFITRI ENDAH WINARTI, M.Si |

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Provinsi DIY memberikan Ijin Penelitian kepada Mahasiswa tersebut.

Kedungpoh, 21 Mei 2024



